



PUTUSAN

Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian Harta Waris antara:

1. XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi;
2. XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi;

Dalam hal ini Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi memberikan kuasa kepada 1. H. Ipung Purwadi, S.H., M.H., 2. Wahab Rohmatullah, SH., keduanya Advokat yang beralamat kantor di Jl. Mataram No. 09, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2021, dan Untuk selanjutnya Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi disebut juga sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

melawan

Halaman 1 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat I dalam Konvensi;
2. XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 28 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat II dalam Konvensi;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tersebut memberikan kuasa kepada 1. Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., 2. Isyrofah Amaliyah Achmad, S.H. M.H, 3. Yani Kurnia Ardi, S.H., kesemuanya Advokat yang beralamat kantor di Jl. Kepiting No. 35, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2021, dan Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi disebut juga sebagai Para Tergugat Konvensi;

3. Yayasan Pondok Pesantren Ma'hadul Qur'an Abinaya Ilmi, yang beralamat di desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Ali Bisri Mustofa, S.HI, 2. Edy Imam Supeno, S.HI. M.Si, 3. Moh. Husnan, S.H., 4. Abdul Basir, S.H., 5. Nur Hadi, S.H., 6. Ali Muthohar, S. Sy. kesemuanya Advokat yang beralamat kantor di Perumahan Permata Husada 2 Blok G Nomor 14, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2021 sebagai Turut Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi;
4. Kementerian Agama Republik Indonesia Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, yang

Halaman 2 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Situbondo – Banyuwangi, Dusun Krajan, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Turut Tergugat II dalam Konvensi;

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Banyuwangi, yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 112, Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Misnadi, S.H., M.H., 2. Moch. Iqbal, S.H., 3. Anwar Anang Z, S.H., 4. Wihandoko, S.H., 5. Anton Prastyo Webeo, S.H, kesemuanya Advokat yang beralamat kantor di Jalan Dr. Soetomo No. 1 (Ruko Mutiara Blambangan) Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021 sebagai Turut Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi;

Dan Untuk selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, dalam Konvensi disebut juga sebagai Para Turut Tergugat Konvensi, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III, dalam Konvensi disebut juga sebagai Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 April 2021 telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi, tanggal 14 April 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG SILSILAH AHLI WARIS

Halaman 3 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1972 telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXX, yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing adalah :

- a. XXX Bin XXX (TERGUGAT II) ;
- b. XXX Binti XXX (PENGGUGAT I) ;
- c. XXX Binti XXX (PENGGUGAT II) ;

Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/BZZE-PW/XII/2020 tertanggal : 20 Desember 2020 dan diketahui oleh Pemerintah Desa Wongsorejo, Kecamatan Wingsorejo, Kabupaten Banyuwangi ;

2. Bahwa kemudian pada tahun 1983 hubungan perkawinan antara XXX dengan XXX sebagaimana butir (1) telah terjadi perceraian. Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/BZZE-PW/XII/2020 tertanggal : 20 Desember 2020 dan diketahui oleh Pemerintah Desa Wongsorejo, Kecamatan Wingsorejo, Kabupaten Banyuwangi. dan selama perceraian ketiga anak tersebut (TERGUGAT II, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II) ikut kepada XXX.

3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara XXX dengan XXX, kemudian pada tahun 1984 XXX menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama XXX Bin ABDUL KADIR (TERGUGAT I), hal tersebut berdasarkan catatan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Nomor : XXX tertanggal 10-11-1984 dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;

4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, Almh. XXX meninggal dunia. hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh XXX, Kabupaten Banyuwangi. Nomor : 472/1185/429.504.2004/2019 tertanggal 31 Oktober 2019. Dan dalam kematian almarhumah XXX (sebagai PEWARIS) meninggalkan Ahli Waris yang masing-masing adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. XXX, adalah suami PEWARIS (sebagai TERGUGAT I) ;
- b. XXX, adalah anak laki-laki PEWARIS (sebagai TERGUGAT II) ;
- c. XXX, adalah anak Perempuan PEWARIS (sebagai PENGGUGAT I) ;
- d. XXX, adalah anak perempuan PEWARIS (sebagai PENGGUGAT II) ;

TENTANG OBYEK SENGKETA WARIS

5. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, PEWARIS juga meninggalkan Harta Waris dari harta bersama hasil jerih payah bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama menjalin ikatan perkawinan \pm 30 tahun, antara TERGUGAT I dan Almh. XXX (PEWARIS) berupa harta benda tidak bergerak yaitu :

Tanah pekarangan dengan luas 12.110 M² yang saat ini telah berdiri bangunan berupa pondok, yang terletak di Desa. Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 150, Surat Ukur : tgl. 13-07-2015, No. 00005/Sumberanyar/2015, atas nama : XXX (TERGUGAT I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Jalan Desa
- Selatan berbatas dengan : Curah / Sungai kering
- Barat berbatas dengan : Tanah Hak Milik H. Bambang
- Timur berbatas dengan : Tanah Hak Milik Dwi

Selanjutnya disebut sebagai "**OBYEK SENGKETA WARIS**" yang sampai saat ini masih belum dibagi waris.

6. Bahwa OBYEK SENGKETA WARIS sebagaimana disebut pada poin 5 diatas didapat/diperoleh pada tahun 2011 (selama perkawinan antara TERGUGAT I dengan Almh. XXX). Hal tersebut berdasarkan AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh PPAT Camat Wongsorejo dengan Nomor : 18/18/100/JB/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011 ;

7. Bahwa setelah kematian almarhumah XXX (PEWARIS), OBYEK

Halaman 5 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



SENGKETA WARIS sebagaimana tersebut diatas tidak segera dibagi oleh TERGUGAT I kepada para ahli warisnya. Sehingga PARA PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT I untuk membicarakan terkait dengan pembagian harta waris atas OBYEK SENKETA WARIS sebagaimana tersebut diatas, namun TERGUGAT I tidak peduli dan terkesan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembagian OBYEK SENKETA WARIS ;

8. Bahwa PARA PENGGUGAT juga pernah mendatangi TERGUGAT II untuk membicarakan terkait pembagian OBYEK SENKETA WARIS, namun respon TERGUGAT II juga sama halnya dengan TERGUGAT I yang tidak memperdulikan kedatangan PARA PENGGUGAT ;

TENTANG PERBUATAN PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT YANG TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM.

9. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015, PARA PENGGUGAT terkejut yang mana hal tersebut dikarenakan PARA TERGUGAT tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, telah mewakafkan OBYEK SENKETA WARIS berupa Tanah pekarangan dengan luas 12.110 M² yang terletak di Desa. Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 150, Surat Ukur : tgl. 13-07-2015, No. 00005/Sumberanyar/2015, atas nama : XXX tersebut kepada TURUT TERGUGAT I melalui TURUT TERGUGAT II selaku badan / lembaga yang menangani wakaf. Hal tersebut berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/160/X/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi ;

10. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa "*Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu*

Halaman 6 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah” dan dalam Pasal 8 juga disebutkan bahwa seorang Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

- a) Dewasa ;
- b) Berakal Sehat ;
- c) Tidak terhalang melakukan perbuatan Hukum ; dan
- d) Pemilik sah atas harta benda wakaf ;

Bahwa selain itu didalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dan di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa :

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, OBYEK SENGKETA WARIS yang sampai saat ini belum dibagi secara waris sebagaimana dimaksud adalah Harta Bersama (*Gono-gini*) yang diperoleh pada masa perkawinan antara TERGUGAT I dengan almarhumah XXX yang seharusnya pada saat proses pelaksanaan Wakaf harus ada persetujuan seluruh ahli waris dari almarhumah XXX yaitu PARA PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan

Halaman 7 dari putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



pelanggaran hukum baik secara administrasi maupun secara syariat karena dalam pelaksanaan wakaf tidak ada persetujuan dari PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari almarhumah XXX.

11. Bahwa sikap serta perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu dengan menguasai serta mengalihkan kepada TURUT TERGUGAT I atas OBYEK SENGKETA WARIS tersebut secara sepihak yang merugikan ahli waris lainnya adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum. **Maka segala upaya yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan merubah status kepemilikan atas OBYEK SENGKETA WARIS kepada TURUT TERGUGAT I atau kepada siapapun adalah TIDAK SAH dan/atau TIDAK MEMILKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;**

12. Bahwa OBYEK SENGKETA WARIS sebagaimana dimaksud, adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagi secara waris atas separoh atau $\frac{1}{2}$ bagian milik PEWARIS kepada kepada semua Ahli Waris yang sah. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membagi secara waris islam atas separoh atau $\frac{1}{2}$ bagian OBYEK SENGKETA WARIS milik PEWARIS kepada semua ahli waris yang sah dari PEWARIS yaitu : PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila dalam pembagiannya tidak dapat dibagikan secara natura maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada semua ahli waris yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

TENTANG PEMBAGIAN OBYEK SENGKETA WARIS.

13. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" Jo Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta

Halaman 8 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap Obyek Sengketa Waris tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara TERGUGAT I dengan Almh. XXX dengan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

TERGUGAT I	Mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari OBYEK WARIS
Almh. XXX	Mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari OBYEK WARIS

14. Bahwa didalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan*". Dan dalam ketentuan lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- *Pasal 176 : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;*
- *Pasal 177 : Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian ;*
- *Pasal 179 : Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak,*

Halaman 9 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



maka duda mendapat seperempat bagian ;

Maka berdasarkan ketentuan hukum diatas dan oleh karena Almh. XXX (PEWARIS) telah meninggal dunia, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membagi waris atas peninggalan milik Almh XXX sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari Obyek Sengketa Waris untuk dibagikan kepada Ahli Warisnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu :

TERGUGAT I	Ashabul Furudh	Mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari Tirkah
SISA $\frac{3}{4}$ Asobah		
TERGUGAT II	Asobah	$\frac{2}{4}$ bagian dari sisa Tirkah
PENGGUGAT I	Asobah	$\frac{1}{4}$ bagian dari sisa Tirkah
PENGGUGAT II	ASobah	$\frac{1}{4}$ bagian dari sisa Tirkah

15. Bahwa untuk menjamin agar OBYEK SENGKETA WARIS tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke-III, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap OBYEK SENGKETA WARIS adalah sah dan berharga;

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka dalam hal ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dibebankan Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum Tetap (*inkracht Van Gewijsde*) ;

Halaman 10 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dikarenakan aturan tentang Pembagian Harta Waris bagi yang beragama Islam telah jelas diatur dalam ketentuan Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam maka mohon putusan a quo agar dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun hukum yang lainnya ;

18. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa dalam perkawinan antara XXXdengan Almarhumah XXX dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing adalah :
 - a. XXX Bin XXX(TERGUGAT II) ;
 - b. XXX Binti XXX(PENGGUGAT I) ;
 - c. XXX Binti XXX(PENGGUGAT II) ;
3. Menyatakan perkawinan antara XXXdengan Almarhumah XXX pada tahun 1983 telah berakhir karena perceraian berdasarkan Surat Keterangan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/BZZE-PW/XII/2020 tertanggal : 20 Desember 2020 dan diketahui oleh Pemerintah Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
4. Menyatakan sah perkawinan antara XXX (TERGUGAT I) dengan Almarhumah XXX berdasarkan catatan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wongsorejo, Nomor : 471/32/XI/84 tertanggal 10-11-1984 ;
5. Menyatakan Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tahun 20 Mei 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten

Halaman 11 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor : 472/1185/429.504.2004/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 ;

6. Menetapkan :

- XXX / TERGUGAT I (sebagai suami Pewaris) ;
- XXX / TERGUGAT II (sebagai anak laki-laki Pewaris) ;
- XXX / PENGGUGAT I (sebagai anak perempuan Pewaris) ;
- XXX / PENGGUGAT III (sebagai anak perempuan Pewaris) ;

Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah XXX / PEWARIS

7. Menetapkan harta benda berupa Tanah pekarangan dengan luas 12.110 M2 yang terletak di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 150, Surat Ukur : tgl. 13-07-2015, No. 00005/Sumberanyar/2015, atas nama : XXX (PEMOHON I), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Jalan Desa
- Selatan berbatas dengan : Curah / Sungai Kering
- Barat berbatas dengan : Tanah Hak Milik H. Bambang
- Timur berbatas dengan : Tanah Hak Milik Dwi

Adalah harta bersama antara TERGUGAT I dengan Almarhumah XXX yang masih belum dibagi waris ;

8. Menyatakan WAKAF yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/160/X/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT dengan segala akibat hukumnya ;

9. Menghukum kepada TURUT TERGUGAT II untuk membatalkan Ikrar Wakaf yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I sebagaimana Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/160/X/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 ;

10. Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk segera mengkosongkan segala sesuatu yang berdiri diatas OBYEK SENGKETA WARIS seperti semula ;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk segera menyerahkan bagian PARA PENGGUGAT dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara

Halaman 12 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai bagiannya masing-masing ;

12. Menetapkan Separo atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau (50%) dari harta perolehan bersama yang tercantum pada amar (dictum) petitum nomor 7 adalah harta milik H. XXX (TERGUGAT I), dan separo atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau (50%) selebihnya adalah harta warisan peninggalan (Tirkah) Almarhumah XXX ;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan besaran pembagian sebagai berikut :

- Tergugat I Ashabul furudl mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari Tirkah;

Sisa $\frac{5}{6}$ (Asobah)

- Tergugat II Asobah $\frac{2}{4}$ bagian dari sisa Tirkah;

- Penggugat I Asobah $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa Tirkah;

- Penggugat II Asobah $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa Tirkah;

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda berupa Tanah pekarangan dengan luas 12.110 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 150, Surat Ukur : tgl 13-07-2015, No. 00005/Sumberanyar/2015, atas nama : XXX;

15. Menghukum para Tergugat maupun para Turut Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde);

16. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

17. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat maupun para Turut Tergugat;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 13 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat didampingi oleh Kuasanya, para Tergugat didampingi oleh Kuasanya, dan Para Turut Tergugat hadir di persidangan, Untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II hadir sendiri, Drs. Mosleh, sebagai Kepala KUA Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Fathurrohman sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa sebelum para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban, para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat sepakat untuk melaksanakan mediasi yang kedua, oleh karena itu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para pihak sekali lagi untuk mediasi dengan menunjuk Saudara H. Imam Shofwan, S.H., M.H. (Hakim), bersama sama dengan Fathurrohman sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator (Fathurrohman) secara lisan di hadapan sidang tanggal 29 September 2021 upaya perdamaian melalui mediasi yang kedua itupun tidak berhasil, oleh karena itu selanjutnya sidang dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban;

Bahwa terhadap gugatan Para penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis;

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis bertanggal 6 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan dan menguraikan tentang silsilah waris almarhumah XXX (meninggal dunia pada 20 Mei 2014) yang menikah dengan XXX (Tergugat I), XXX (Penggugat I), XXX (Penggugat II), dan kemudian setelah terjadi perceraian antara almarhumah XXX dengan H. ZAINUL ARIFIN, almarhumah XXX menikah dengan Tergugat I;
2. Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 dan 6 yaitu selama perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhumah XXX selama 30 tahun memiliki harta bersama (gono-gini) berupa tanah pekarangan dengan SHM No. 150 atas nama XXX seluas 12.100 M2 yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, di mana harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan Tergugat I dan almarhumah XXX pada tahun 2011 sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Camat Wongsorejo dengan Nomor : 18/18/100/JB/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011. (untuk selanjutnya obyek sebagaimana dimaksud disebut OBYEK SENGKETA);
3. Bahwa memang benar pada tanggal 09 Oktober 2015, Para Tergugat telah melaksanakan ikrar wakaf atas OBYEK SENGKETA kepada Turut Tergugat I yang disaksikan oleh Turut Tergugat II, dan perlu kami pertegas untuk dijadikan sebagai catatan dalam persidangan bahwa dalam proses ikrar wakaf atas obyek sengketa tersebut, saat itu Para Tergugat tidak mewakafkan secara keseluruhan, akan tetapi untuk sebagian tanah dari obyek sengketa seluas 2000 M2 tidak diwakafkan oleh para Tergugat dikarenakan sebagian tanah dari obyek sengketa seluas 2000 M2 tersebut merupakan tempat tinggal (kediaman) pribadi Tergugat I yang di atas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah. Akan tetapi dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/160/X/2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II Kantor Urusan Agama (KUA) Wongsorejo tertulis 12.100 M2, artinya tempat tinggal Tergugat I juga ikut dalam obyek wakaf;
4. Bahwa memang benar dalam proses ikrar wakaf atas obyek sengketa pada tanggal 09 Oktober 2015, Tergugat I hanya melibatkan salah satu ahli waris

Halaman 15 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dalam hal ini adalah Tergugat II dan tidak melibatkan ahli waris lainnya yang dalam hal ini adalah Penggugat I dan II. Maka para Tergugat menyadari bahwa dalam pelaksanaan ikrar wakaf tersebut terdapat kesalahan dikarenakan dalam obyek sengketa tersebut masih ada hak waris milik Penggugat I dan II yang diperoleh dari pewaris yakni almarhumah XXX;

5. Bahwa terkait dengan permasalahan kesalahan pencantuman terhadap jumlah luas tanah di dalam Akta Ikrar Wakaf No. W.2/160/X/2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II yang seharusnya tanah seluas 2000 M2 tidak dicantumkan, sudah beberapa kali Tergugat I mengajukan keberatan kepada para Turut Tergugat dan bahkan beberapa kali dilaksanakan mediasi antara para Tergugat dan para Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Justru Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya melayangkan Surat Peringatan/ Somasi kepada Tergugat I yaitu somasi pertama pada tanggal 18 Agustus 2020 dan somasi kedua pada tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya dalam kedua somasi tersebut Turut Tergugat I mengancam dan memerintahkan agar Tergugat I segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 150 atas nama XXX kepada Turut Tergugat I;
6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang menuntut hak waris atas obyek sengketa berupa harta peninggalan almarhumah XXX dan juga terhadap permasalahan atas kesalahan pencantuman luas tanah sebagaimana tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf No. W.2/160/X/2015 yang seharusnya tanah pribadi Tergugat I seluas 2000 M2 tidak dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf No. W.2/160/X/2015, mengakibatkan proses ikrar wakaf yang terjadi pada tanggal 09 Oktober 2015 tidak sah secara Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya secara hukum Akta Ikrar Wakaf No. W.2/160/X/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 dinyatakan batal demi hukum dikarenakan dalam proses Ikrar Wakaf dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf terdapat beberapa kesalahan yang dapat disimpulkan yaitu :
 1. Bahwa tanah dan rumah pribadi Tergugat I seluas 2000 M2 seharusnya tidak dimasukkan dalam obyek wakaf sebagaimana tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf No. W.2/160/X/2015 tertanggal 09 Oktober 2015;

Halaman 16 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa masih terdapat hak waris para Penggugat dari peninggalan almarhumah XXX dalam obyek wakaf yang masih belum diberikan;
7. Bahwa di dalam ketentuan pasal 17 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 menyebutkan “ Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terbukti secara nyata dan jelas bahwa wakaf yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2015 patut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan obyek sengketa tersebut bukan milik para Tergugat saja, akan tetapi dalam obyek sengketa tersebut terdapat hak-hak para Penggugat yang diperoleh secara waris dari almarhumah XXX, artinya berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Obyek sengketa sebagaimana dimaksud di atas, terbukti ikrar wakaf tanggal 09 Oktober 2015 adalah tidak sah dikarenakan masih ada sengketa lain yakni sengketa waris, sehingga dengan demikian sangat patut apabila Akta Ikrar Wakaf No. W.2/160/X/2015 harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Berdasarkan dari apa yang telah Para Tergugat urai di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Turut Tergugat I secara tertulis bertanggal 6 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 17 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek Waris yang dimaksud dalam gugatan penggugat diperoleh oleh **Sdr. H XXX** pada Tahun 2011 tersebut yang secara formal dilakukan berdasarkan Akta jual Beli Nomor 18/18/100/JB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 dihadapan Pejabat PPAT Camat Wongsorejo, sesungguhnya H. XXX hanya sebagai Pembeli atasnama Karena Pembeli yang sesungguhnya Adalah **Ibu Sambung** dari Saudara H.XXX Yang Bernama **XXX.**, Kenapa demikian? Dapat kami jelaskan Kronologis Pembelian Tanah tersebut;
2. Bahwa pada Tahun 1979 telah terjadi pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** dan dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama **XXX** (Umur 40 Tahun) dan anak perempuan bernama **XXX** (Umur 38), bahwa pada saat menikah dengan XXX, XXX telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1) **XXX** (Umur 60 Tahun) dan 2) **XXX**, Bahwa pada tahun 1999 XXX telah meninggal dunia.
3. Bahwa sejak Tahun 1999 XXX merantau keluar negeri (Saudi Arabia) sebagai **Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI)** sampai tahun 2012, pada sekira tahun 2007, XXX melalui Sdr. XXX (Tergugat 1) membeli tanah bekas tambak di daerah Kebonrejo seluas 10.000, M2 seharga Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), pada saat Sdri. Sriwiningsih berada di luar negeri (di Saudi Arabia) tanpa seijin Sdri. Sriwiningsih Sdr. XXX menjual tanah tersebut;
4. Pada sekira Tahun 2011, saat **XXX** pulang ke Indonesia dan untuk sementara bermukim di Surabaya di kontrakan anak kandungnya **XXX**, pada saat itu **Sdr. XXX** (tergugat I) menelpon dan memberitahukan bahwa dia minta maaf karena telah **menjual tanah milik XXX tanpa sepengetahuan dan persetujuan XXX**, dan saat itu **Sdr. XXX** juga menyampaikan bahwa tanah milik **Sdri. Sriwiningsih** tersebut terjual seharga **Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, selain itu **Sdr. XXX** juga menyampaikan bahwa hasil penjualan tanah tersebut dibuat untuk pembelian tanah di Desa Sumber Anyar Kecamatan Wonsorejo dengan **luas 19.835 M2** Seharga **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dan kalau mau

Halaman 18 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil semua **Sdr. XXX** (Tergugat I) Meminta kepada ibu sambungnya (Sdri Sriwiningsih) untuk membayar kekurangannya senilai **Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)**;

5. Bahwa kemudian Sdri **XXX**, menyetujui dan memberikan sebagian tanah yang dibelinya tersebut (obyek sengketa waris) *in casu*, kepada anak sambungnya **Sdr. H. XXX** dengan syarat **separuh bagian timur** tanah tersebut *in casu*, diatasnamakan kepada **XXX**(adik sambung **Sdr. H. XXX**) atau Putri kandung dari **XXX**hasil pernikahannya dengan **XXX**(ayah Kandung H. XXX, akan tetapi lagi-lagi **XXX** atau **Ibu Sambung Sdr. H. XXX** dikecewakan karena berdasarkan akta hibah Nomor 0327/MR/2015 tanggal 17/11/2015, yang dibuat dihadapan Notaris Heru Ismadi, S.H, Selaku PPAT, yang diberikan / dihibahkan kepada anak kandungnya (Dwi Lestari) bukannya separuh dari luas tanah tersebut **akan tetapi hanya seluas 7.725 M2**, sedangkan Sdr. H. XXX (Tergugat I) Mendapatkan tanah yang lebih luas yaitu **seluas 12.110,-;**

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang bahwa luas tanah yang dibeli oleh sdr. Bambang Pada Tahun 2011, berdasarkan **Akta jual Beli** Nomor 18/18/100/JB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 dihadapan Pejabat PPAT Camat Wongsorejo, **bukan seluas 12.110**, akan tetapi yang sebenarnya seluas **19.835 M2 atau Kurang Lebi 2 H,;**

7. Bahwa berdasarkan akta hibah Nomor 0327/MR/2015 tanggal 17/11/2015, yang dibuat dihadapan Notaris Heru Ismadi, S.H, Selaku PPAT, Sdr.H. XXX telah menghibahkan Sebagian Tanah *In casu* Kepada Saudara Tirinya yang bernama **XXXseluas 7.725 M2;**

Gugatan Obscuur Libel

8. Bahwa berdasarkan uraian singkat diatas sangat jelas dan terang Para Penggugat dalam Positanya poin 6 Obyek sengketa *in casu* didapat Oleh Tergugat I H. XXX berdasarkan Akta jual Beli Nomor 18/18/100/JB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 dihadapan Pejabat PPAT Camat Wongsorejo, bahwa jelas dan terang bahwa pada tahun 2011 tersebut didalam akta jual Beli

Halaman 19 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Luas Tanah yang dibeli oleh Tergugat I H. XXX adalah seluas **19.835 M2 atau Kurang Lebih 2 H**, akan tetapi dalam seluruh posita para penggugat menjelaskan bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa *in casu* hanya seluas **12.110 M2**, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa obyek sengketa *in casu* adalah tidak jelas sehingga hal tersebut berdasarkan Pasal 125 ayat 1HIR Jo Pasal 149 Ayat 1 Rbg gugatan penggugat harus **dikwalifikasikan** sebagai gugatan yang **Obscuur Libel**;

Gugatan Error in persona

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka seharusnya **Sdri. XXX** ditarik dan dimasukkan dalam Pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat dan/atau setidaknya sebagai Turut Tergugat untuk mengetahui apa alasan hukum atau reasoning hukum yang dimiliki oleh Sdri. **XXX** sehingga mendapatkan Hibah dari Sdr. H. XXX, oleh karena Sdri. **XXX** tidak ditarik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat oleh para penggugat Padahal Sdri. **XXX** saat ini **menguasai sebagian dari obyek in casu**, maka gugatan para penggugat harus **dikwalifikasikan** sebagai gugatan yang kurang pihak (**plurium litis consortium**).

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard)**.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka :

II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca ulang seluruhnya dan dijadikan dalil-dalil jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 1, 2, 3, 4 dan poin 5 tidak dapat diterima karena obyek waris yang dimaksud bukan termasuk harta gono gini akan tetapi adalah harta bawaan sehingga reasoning para penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm. XXX yang juga memiliki hak waris atas harta Gono-gini tidak dapat diterima atau sudah seharusnya ditolak.

4. Bahwa obyek Waris yang dimaksud dalam gugatan penggugat diperoleh oleh **Sdr. H XXX** pada Tahun 20011 tersebut yang secara formal dilakukan berdasarkan Akta jual Beli Nomor 18/18/100/JB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 dihadapan Pejabat PPAT XXX sesungguhnya H. XXX Hanya sebagai Pembeli atasnama Karena Pembeli Yang sesungguhnya Adalah **Ibu Sambungny**a Saudara H.XXX Yang Bernama **XXX.**, Kenapa Demikian? Dapat kami jelaskan Kronologis Pembelian Tanah Tersebut;

5. Bahwa pada Tahun 1979 Telah Terjadi Pernikahan Antara **XXX**dengan **XXX**dan dikaruniai 2 (Dua) anak, Yang Bernama **XXX** (Umur 40 Tahun) dan anak perempuan bernama **XXX**(Umur 38), Bahwa pada saat menikah dengan **XXX**, **XXX**telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **1) XXX**(Umur 60 Tahun) dan 2. **XXX**, Bahwa pada tahun 1999 **XXX**telah meninggal dunia.

6. Bahwa sejak Tahun 1999 Sdri **XXX**merantau keluar negeri (Saudi Arabia) sebagai **Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI)** sampai tahun 2012, pada sekira tahun 2007, **XXX**Melalui Sdr. **XXX** (Tergugat 1) membeli tanah bekas tambak di daerah Kebonrejo seluas 10.000, M2 seharga Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), Pada saat Sdri Sriwiningsih berada di luar negeri (di Saudi Arabia) Tanpa seijin Sdri Sriwiningsih Sdr. **XXX** menjual tanah tersebut;

7. Pada sekira Tahun 2011, saat **Sdri. Sriwiningsih** Pulang ke Indonesia dan untuk sementara bermukim di

Halaman 21 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya di kontrakan anak kandungnya **Dwi Lestari**, pada saat itu **Sdr. XXX** (tergugat I) menelpon dan memberitahukan bahwa dia minta maaf karena telah **menjual tanah milik Sdri XXX** Tanpa sepengetahuan dan persetujuan **XXX**, dan saat itu **Sdr. XXX** juga menyampaikan bahwa tanah milik **Sdri. Sriwiningsih** tersebut terjual seharga **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, selain itu **Sdr. XXX** juga menyampaikan bahwa hasil penjualan tanah tersebut dibuat untuk pembelian Tanah di Desa Sumber Anyar Kecamatan Wonsorejo **Dengan luas 19.835 M2** Seharga **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dan kalau mau diambil semua **Sdr XXX** (Tergugat I) Meminta kepada ibu sambungnya (Sdri Sriwiningsih Winingsih) untuk membayar kekurangannya senilai **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**;

8. Bahwa kemudian **XXX**, menyetujui dan memberikan sebagian tanah yang dibelinya tersebut (obyek sengketa waris) *in casu*, kepada anak sambungnya **Sdr. H. XXX** dengan syarat **separuh bagian timur** tanah tersebut *in casu*, diatasnamakan kepada **XXX**(adik sambung **Sdr. H. XXX**) atau Putri kandung dari **XXX**hasil Pernikahannya dengan **XXX**(ayah Kandung **H. XXX**), akan tetapi lagi-lagi **XXX**atau **Ibu Sambung Sdr. H. XXX** dikecewakan karena berdasarkan akta hibah Nomor 0327/MR/2015 tanggal 17/11/2015, yang dibuat dihadapan Notaris Heru Ismadi, S.H, Selaku PPAT, yang diberikan / dihibahkan kepada Anak Kandungnya (Dwi Lestari) bukannya separuh dari luas tanah tersebut **akan tetapi hanya seluas 7.725 M2**, sedangkan **Sdr. H. XXX** (Tergugat I) Mendapatkan tanah yang lebih luas yaitu **seluas 12.110,-**;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang bahwa luas tanah yang dibeli oleh sdr. Bambang Pada Tahun 2011, berdasarkan **Akta jual Beli** Nomor **XXX**, tanggal 17 Juni 2011 dihadapan Pejabat PPAT Camat Wongsorejo, **bukan seluas 12.110**, akan tetapi yang sebenarnya seluas **19.835 M2 atau Kurang Lebih 2 H,**;

Halaman 22 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, jelas dan terang sesungguhnya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 **Sdr H. XXX** bukan sebagai pemilik dari Obyek *in casu* akan tetapi hanya sebagai orang yang secara formal membelikan tanah dengan uang milik ibu sambungnya yaitu **XXX** untuk menjadi pembeli yang mengatasnamanya, dan secara administrative kemudian yang dicatat sebagai pembeli adalah sdr. H. XXX;

11. Bahwa dari uraian diatas jelas dan terang bahwa tanah obyek sengketa *in casu*, diberikan oleh Sdr XXX kepada Sdr H. XXX pada Tahun 2015 setelah dilakukan pemecahan Hibah kepada anak Kandung dari **XXX** yang bernama **XXX** (adik sambung beda Ibu dari Sdr. H. XXX);

12. Oleh Karena Itu obyek sengketa *in casu* sangat jelas dan terang **bukan harta Gono Gini antara H. XXX dengan Alm. XXX**, akan tetapi tanah hasil pemberian dari Ibu Sambung Sdr. H. XXX yaitu XXX yang di berikan pada tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2015 dan atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2015;

13. Bahwa Alm. XXX berdasarkan Posita Para Penggugat pada Poin 4 dijelaskan, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:472/1185/429.504.2004/2019 tertanggal 31 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa Alm. XXX Telah Meninggal Dunia pada tanggal 20 Mei 2014, sehingga hal ini mempertegas dan menjadikan sangat terang bahwa obyek sengketa *in casu* tidak berhubungan dengan Alm. XXX sehingga membuktikan bahwa obyek sengketa *in casu* bukanlah harta Gono gini;

14. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan harta gono gini para penggugat *in casu* dapat **dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan yang sebenarnya sehingga harus dinyatakan ditolak**;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pada kesempatan ini Turut Tergugat-I akan mengajukan Gugatan Rekonvensi maka dari itu, Turut Tergugat-I dalam Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi, Para

Halaman 23 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi mohon disebut 1) Penggugat I disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I, 2) Penggugat II disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II, 3) Tergugat I disebut sebagai Tergugat Rekonvensi III, Tergugat II disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IV dan atau untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi dan konvensi mohon dianggap terbaca dan ulang seluruhnya dan dijadikan dalil-dalil yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini.

3. Bahwa Kami sebagai Turut Tergugat I dalam konvensi dan sebagai penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dalam hal ini kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Ma'hadul Qur'an Abinaya Ilmi, sangat memahami maksud dan tujuan dari gugatan para penggugat dalam konvensi yang pada dasarnya juga diarahkan dan atau diinginkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dalam Konvensi dan atau Tergugat III dan Tergugat IV dalam Rekonvensi, Kenapa demikian? Hal ini akan kami jelaskan sebagai berikut:

4. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 Dzulhijjah 1436 H atau hari Jum'at tanggal 09, bulan Oktober tahun 2015, telah dibuat dan ditandatangani **AKTA IKRAR WAKAF** Nomor: W.2/160/X/2015, yang dibuat dihadapan Pejabat yang ditunjuk Yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Bpk. MAWARDI, S.H., M.A.g., yang dihadiri dan ditandatangani Oleh 1) **Bpk. H. XXX (Wakif)**, 2) **Ust. XXX.**, (Nadzir), 3) **Bpk Niwi** (Saksi), 4) **Bpk XXX** (saksi), yang mana pada pokoknya Wakif telah mengikrarkan kepada Nadzir atas sebidang tanah miliknya sendiri dan atasnama dirinya sendiri, dengan Nomor SHM 150, dengan Luas 12.110 m2, dengan keperluan PONPES MA'HADUL QUR'AN ABINAYA ILMI, Yang terletak di desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas antara lain ;

Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: Tanah Milik Dwi Lestari
Sebelah Selatan	: Curah/Sungai

Halaman 24 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Rabbul
Untuk Keperluan : Pondok Pesantren

5. Bahwa **AKTA IKRAR WAKAF** Nomor: W.2/160/X/2015, tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain:

1) **IKRAR WAKAF** diatas materai yang cukup tertanggal 09 Oktober 2015, yang dihadiri dan ditandatangani Oleh Wakif dalam hal ini Bpk. H. XXX, Nadzir dalam hal ini XXX., dan saksi-saksi yaitu Bpk Niwi dan Bpk XXX, yang mana Pada pokoknya Wakif telah mengikrarkan kepada Nadzir atas sebidang tanah miliknya sendiri dan atasnama dirinya sendiri, dengan Nomor SHM 150, dengan Luas 12.110 m2, dengan keperluan PONPES MA'HADUL QUR'AN ABINAYA ILMI;

2) Surat Pengesahan NADZIR Nomor : W.2/160/X/2015, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo/ Pejabat Pembuat Akta IKRAR WAKAF Bpk. XXX tertanggal 09 Oktober 2015;

3) Sumpah Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta IKRAR WAKAF Bpk. MAWARDI, S.H., M.Ag., tertanggal 09 Oktober 2015.

4) SHM Nomor 150, dengan Luas 12.110 m2 atasnama **Bpk. H. XXX.**

6. Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2015, telah didirikan Yayasan Ma'hadul Qur'an Abinaya Ilmi, yang beralamat di Desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Berdasarkan Akta pendirian Nomor 180 dihadapan Notaris Raden Mas Sudiarto Soenarto, S.H., SpN., Sk Mentri Kehakiman RI., No: C-114.HT.03.02-TH. 1998., telah terdaftar pada Kementerian Administrasi Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0017407.AH.01.04. Tahun 2015. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL PONDOK PESANTREN MAHADUL QURAN ABINAYA ILMI, dengan Susunan Pengurus Antara lain:

1. Pendiri Yayasan : XXX
2. Pembina Ketua : XXX
3. Pengurus Ketua Umum : X
4. Pengurus Bendahar : XXX

Halaman 25 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengawas Ketua : TOLAK ALI, S.Ag., M.PD.I.
6. Bahwa Pendiri Yayasan Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi sekaligus Nadzir dari Tanah Wakaf **dengan penuh tanggung jawab** telah **mendirikan Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi** didalam area Tanah wakaf sehingga didalam area Tanah Wakaf sampai kronologis ini kami buat sudah memiliki 65 (enam puluh lima) Santri putra, 75 (tujuh puluh lima) santri Putri dan telah didirikan 2 (dua) Musholla putra dan putri, dengan kapasitas kurang lebih 150 orang, 4 (empat) kamar asrama putra dan 3 (tiga) kamar asrama putri, 3 (tiga) Bangunan Ruang Kelas Untuk Madrasah ibtidaiah dan 3(tiga) ruang kelas Madrasah Tsanawiyah dan 1 (satu) bangunan Rumah Pengasuh, Semua bangunan yang dibangun didalam Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi **di Bangun melalui swadaya Masyarakat** termasuk bangunan rumah Pengasuh juga dibangun oleh swadaya Masyarakat;
7. Pada Hari Rabu Tanggal 5 Februari 2020, sekira Jam 13.00 Wib, datang Kepada Ust. SUHARIYADI SQ.S.PD.I., Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi, (Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi sekaligus Nadzir Tanah Waqof) yaitu **Sdr. Sofyan (Suami dari Sdri XXX Penggugat 2 dalam Konvensi dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi)** bersama XXX dan seseorang yang tidak dikenal dan dikenalkan sebagai (Notaris/atau lainnya) dengan tujuan menanyakan Tanah wakaf atas Suruhan Bapak Bapak mertua sambungunya yaitu Sdr. H. XXX (Waqif) Tergugat I dalam Konvensi Dan Tergugat III dalam Rekonvensi;
8. Kemudian XXX. Turut Tergugat I dalam KOnvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi (Nadzir dan Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi) menunjukkan Semua Dokumen (Akta Yayasan, SHM dan Akta Ikrar Wakaf), kemudian pihak yang dikenalkan sebagai (Notaris/atau lainnya) menyampaikan bahwa dia tidak berani karena sudah ada Akta Ikrar Wakafnya, keadaan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal baik para penggugat dalam konvensi atau para

Halaman 26 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dalam Rekonvensi adalah **pihak-pihak yang tidak beriktik baik yang patut diduga bersama-sama berkonspirasi dengan sengaja mencari celah hokum untuk semata-mata kepentingan membatalkan Akta Ikrar Wakof;**

9. selanjutnya **Sdr. Sofyan (Suami dari Sdri XXX Penggugat 2 dalam Konvensi dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi)** menyampaikan untuk **meminjam** SHM Nomor 150 (obyek sengketa in casu) dengan tujuan pemecahan dengan alasan Bapak tirinya Sdr. XXX (WAKIF) Tergugat I dalam Konvensi Dan Tergugat III dalam Rekonvensi, **MEMINTA KEMBALI** sebagian tanah yang telah dan sudah diwakafkan yaitu seluas 2.110 m2 dari luas keseluruhan 12.110 M2, kemudian karena ketidak tahuannya Ust. XXX. Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi (Nadzir sekaligus Pengasuh PONPES Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi), memberikan dokumen SHM (asli) Nomor 150 Obyek Tanah Wakaf kepada Sdr Sofyan untuk dipinjamkan akantetapi sampai Gugatan Rekonvensi ini Kami Buat SHM 150 Obyek Tanah Wakaf tersebut tidak pernah dikembalikan;

10. Keadaan tersebut semakin memperkuat dugaan **konspirasi jahat** yang telah dilakukan oleh para tergugat Rekonvensi yang melakukan segala upaya yang **patut diduga melawan hukum** untuk mengambil kembali tanah yang sudah diwakofkan dan telah diikrarkan sebagai tanah wakof dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, termasuk juga memakai mekanisme hokum untuk memudahkan semata-mata mencapai tujuannya;

11. Bahwa pada sekira Hari Senin Tanggal 23 Bulan Maret Tahun 2020, XXX Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi (Nadzir sekaligus Pengasuh PONPES Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi) di undang untuk hadir di Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wongsorejo, dengan agenda pada pokoknya mediasi antara Nadzir dan Wakif tersebut terkait

Halaman 27 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan kembali sebagian tanah yang telah diwakafkan yaitu seluas 2.110 m² dari luas keseluruhan 12.110 m², kemudian dengan **i'tikad baik** pada pokoknya Ust. XXX. Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi sekaligus **Nadzir Tanah WAKAF** tersebut, tidak keberatan dan mempersilahkan kepada Sdr. H. XXX sebagai WAKIF Tergugat I dalam Konvensi Dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk melakukan pemecahan atas SHM Nomor 150 obyek tanah wakaf dan oleh karena SHM Nomor 150 sebagai Obyek Tanah Wakaf sudah dipinjam oleh H. XXX Tergugat I dalam Konvensi Dan Tergugat III dalam Rekonvensi (Wakif) melalui **XXX (Suami dari Sdri XXX Penggugat 2 dalam Konvensi dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi)** maka proses Pemecahannya dipersilahkan dilakukan oleh Pihak Wakif dalam hal ini Sdr. H. XXX;

12. Akan tetapi hasil mediasi Di Balai Nikah KUA Kecamatan Wongsorejo, belum dilaksanakan dan terlaksana, Pada Hari Rabu Tanggal 05 Bulan Agustus Tahun 2020, Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi sekaligus Nadzir Tanah WAKAF dalam Hal ini Ust. XXX., Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi Sudah dipanggil Kembali Oleh Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyuwangi di Aula Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan agenda Mediasi, hal ini berdasarkan laporan Wakif Sdr. H. XXX Tergugat I dalam Konvensi Dan Tergugat III dalam Rekonvensi tertanggal 3 Maret 2020, Laporan tersebut ditujukan Kepada Pimpinan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi yang pada pokoknya berisi informasi yang tidak benar dan patut diduga fitnah, Laporan tersebut pada pokoknya berisi antara lain:

- 1) Telah disepakati bersama bahwasanya wakaf yang kami berikan hanya seluas 10.000 M² dari Total luas tanah 12.110 M² dengan batas-batas yang telah kami tunjukkan, akan tetapi yang tercantum di

Halaman 28 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Ikrar Wakaf adalah seluas 12.110 M2, luas Keseluruhan. Sehingga rumah tempat tinggal kami masuk dalam tanah wakaf.

2) Rumah Tempat tinggal kami berdampingan dengan Pondok Pesantren yang di bangun diatas tanah wakaf yang kami berikan. Sehingga kami benar-benar mengetahui kondisi kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di Pesantren tersebut. Dan ironisnya kami melihat santri tidak terdidik dengan baik /semestinya, mulai dari keaktifan santri sholat 5 waktu yang kurang diperhatikan, sering terabaikannya kegiatan belajar dan mengajar dan pembinaan moral/akhlak santri dan lain-lain. Sehingga kami merasa ikut berdosa melihat kejadian seperti ini.

3) Telah disepakati bersama juga bahwasanya kami di perbolehkan untuk berjualan kebutuhan santri disekitar area pesantren, namun tanpa ada musyawarah bersama, secara tiba-tiba kami dilarang/dikeluarkan tidak boleh berjualan lagi dengan berbagai alasan.

13. Bahwa semua laporan dan pengaduan tersebut tidak benar, kesemuanya bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, pengaduan tersebut kesemuanya mengada-ada serta **patut diduga** fitnah yang **telah menyerang kehormatan Ust. SUHARIYADI SQ.S.PD.I.**, Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi baik secara pribadi maupun Pimpinan Lembaga yaitu Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi;

14. Bahwa berdsarkan kronologis diatas patut diduga sejak awal Para tergugat dalam Rekonvensi dalam hal ini tergugat I dalam Konvensi atau tergugat III dalam Rekonvensi tidak memiliki l'tikad baik untuk menaati ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf yang telah di lakukannya sendiri sehingga melakukan segala cara untuk membatalkan ikrar wakaf yang sudah terjadi, antara lain degan cara, **1) dengan tanpa hak meminjam SHM 150 Obyek wakaf dan tidak pernah dikembalikan sampai sekarang, 2) melaporkan Turut Tergugat kepada Badan wakaf Indonesia dengan unsur-**

Halaman 29 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



unsur fitnah, dan; 3) yang terakhir dengan memakai mekanisme hukum dengan mengajukan gugatan sengketa waris ini;

15. Bahwa upaya tergugat I dalam Konvensi atau tergugat III untuk mengambil kembali tanah yang telah diwakofkan baik sebagian dan atau seluruhnya dan atau dengan tanpa hak menguasai Surat hak Milik Nomor 150 obyek hak Wakof in casu adalah **perbuatan yang melawan hukum** dan menurut Hukum patut diduga adalah upaya yang melanggar ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Menyebutkan bahwa "Harta benda wakaf yang telah di wakafkan dilarang:

- a. Dijadikan Jaminan;
- b. Disita;
- c. Dijual;
- d. Ditukar;atau
- e. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

16. Apabila hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 15 diatas dilanggar maka disebutkan dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:" Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnyaharta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa ijin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dalam pasal 41, **dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,-(lima ratus juta rupiah).**

17. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Rekonvensi, pihak Penggugat Rekonvensi sebagai pengelola harta wakaf dirugikan dan terancam akan kehilangan tanah Obyek hak wakaf in casu, maka harus dinyatakan sah jika para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi harus dihukum untuk

Halaman 30 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan SHM Nomor 150 atasnama XXX sebagai Obyek wakaf tersebut kembali kepada yang berhak yaitu Pengelola Harta Wakaf dalam hal ini Nadzir dalam hal ini XXX. Turut Tergugat I sebagai Ketua Pengurus Yayasan Abinaya Ilmi.

18. Bahwa berturut-turut pada tanggal 18 Agustusl 2020 dan 24 Agustus 2020 penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengirimkan somasi atau peringatan kepada tergugat III dalam rekonvensi atau Tergugat I dalam konvensi, yang pada pokoknya meminta kepada tergugat III dalam rekonvensi atau Tergugat I dalam konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan SHM Nomer 150 atasnama XXX yang dengan tanpa hak telah dikuasanya dan sampai gugatan rekonvensi ini di lakukan tidak pernah dikembalikan kepada penggugat rekonvensi;

19. Bahwa apabila Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan dan ternyata Tergugat Rekonvensi lalai mematuhi apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.

20. Bahwa mengingat perbuatan para Tergugat Rekonvensi selama ini sangat membahayakan obyek Hak wakof serta dimungkinkan ada indikasi berupaya mengalihkan kepada pihak lain dengan cara apapun maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi di Banyuwangi untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservator beslag*) atas Surat Hak Milik (SHM) asli Nomor 150 atasnama XXX sebagai obyek wakof (obyek sengketa) *in casu*;

21. Bahwa Penggugat rekonvensi juga mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi, agar apapun bentuk surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh para Tergugat atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari para Tergugat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa tersebut diatas dalam segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa-menyawa dan atau penguasaan atau peralihan dalam

Halaman 31 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga, maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

22. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti yang kuat maka berdasarkan pasal 180 HIR. 191 R.Bg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Turut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TurutTergugat I.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa in casu secara sah adalah obyek tanah wakaf.
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Nadzir tanah wakaf adalah pengelola yang sah terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa *in casu* dengan Nomor 150, Surat Ukur : Tgl13-07-2015, Nomor 00005/Sumberannyar/2015, atasnama XXX Terletak di Desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara	: Jalan Desa
Timur	: Tanah Hak Milik Dwi Lestari
selatan	: Curah Sungai Kering
Barat	: Tanah Milik H Bambang

Halaman 32 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan tanpa hak menguasai SHM Nomor 150 *in Casu* adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dengan seketika menyerahkan penguasaan terhadap SHM Nomor 150 *in Casu* kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi .
6. Menghukum Tergugat Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
7. Menyatakan Bahwa surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Para Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan tanah dan bangunan obyek sengketa *in casu* diatas dalam segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa-menyawa dan atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga, maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang SHM Nomor 150 *in casu* mengikat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Turut Tergugat II secara tertulis bertanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 33 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut UU No. 41 Tahun 2004 pasal 6 Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
- b. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
- c. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
- d. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

2. Bahwa dalam pasal 17 UU No. 41 tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan " ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazdir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) oleh PPAIW".

Dalam ketentuan pasal 21 UU No. 41 tahun 2004 ayat 1 dan 2 , Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. Nama dan identitas Wakif
- b. Nama dan identitas Nazdir
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf

Halaman 34 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf

3. Bahwa dalam pasal 34 PP No. 42 tahun 2006 huruf b, c dan d, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam majelis ikrar wakaf. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nadzir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau mauguf alaih disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

4. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 Dzulhijjah 1436 H atau hari Jum'at tanggal 09 bulan Oktober tahun 2015, telah dibuat dan ditandatangani AKTA IKRAR WAKAF Nomor: W.2/160/X/2015, yang dibuat dihadapan Pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Bpk. MAWARDI, S.H., M.A.g., yang dihadiri dan ditandatangani Oleh 1) Bpk. H. XXX (Wakif), 2) Ust. XXX., (Nadzir), 3) Bpk Niwi (Saksi), 4) Bpk XXX (saksi), yang mana pada pokoknya Wakif telah mengikrarkan kepada Nadzir atas sebidang tanah miliknya sendiri dan atas nama dirinya sendiri, dengan Nomor SHM 150, dengan Luas 12.110 m², dengan keperluan PONPES MA'HADUL QUR'AN ABINAYA ILMI, yang terletak di Desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas antara lain : Sebelah Utara Jalan Desa, Sebelah Timur Tanah Milik XXX, Sebelah Selatan Curah/Sungai, Sebelah Barat Tanah Milik Rabbul, Untuk keperluan Pondok Pesantren;

5. Bahwa AKTA IKRAR WAKAF Nomor: W.2/160/X/2015, tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain :

- 1) IKRAR WAKAF diatas materai yang cukup tertanggal 09 Oktober 2015, yang dihadiri dan ditandatangani Oleh Wakif dalam hal Ini Bpk. H. XXX, Nadzir dalam hal ini XXXI., dan saksi-saksi yaitu Bpk Niwi dan Bpk XXX, yang mana Pada pokoknya Wakif telah mengikrarkan kepada Nadzir atas sebidang tanah

Halaman 35 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri dan atasnama dirinya sendiri, dengan Nomor SHM 150, dengan Luas 12.110 m2, dengan keperluan PONPES MA'HADUL QUR'AN ABINAYA ILMU;

2. Surat Pengesahan NADZIR Nomor : W.2/160/X/2015, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo/ Pejabat Pembuat Akta IKRAR WAKAF Bpk. MAWARDI, S.H., M.Ag., tertanggal 09 Oktober 2015;

3. Sumpah Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta IKRAR WAKAF Bpk. MAWARDI, S.H., M.Ag., tertanggal 09 Oktober 2015.

4. SFIM Nomor 150, dengan Luas 12.110 m2 atas nama Bpk. H. XXX.

6. Bahwa dalam proses ikrar wakaf tidak terjadi kesalahan pencantuman terhadap jumlah luas tanah di dalam akta ikrar wakaf No. W.2/160/X/2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II , hanya sanya Tergugat I sementara waktu masih akan menempati tanah seluas 2.110 m2 yang pada akhirnya akan diserahkan penuh kepada PONPES MA'HADUL QUR'AN ABINAYA ILMU.

7. Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2015, telah didirikan Yayasan Ma'hadul Qur'an Abinaya Ilmi, yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, Berdasarkan Akta pendirian Nomor 180 dihadapan Notaris Raden Mas Sudiarto Soenarto, S.H., SpN., Sk Mentri Kehakiman RI., No: C-114.HT.03.02-TH. 1998., telah terdaftar pada Kementerian Administrasi Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0017407.AH.01.04. Tahun 2015. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL PONDOK PESANTREN MAHADUL QURAN ABINAYA ILMU,

Halaman 36 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



dengan Susunan Pengurus Antara lain : 1. Pendiri Yayasan XXX. 2. Pembina Ketua XXX, 3. Pengurus Ketua Umum : XXX. 4. Pengurus Sekretaris SYAIFUDDIN, 5. Pengurus Bendahara XXX, 6. Pengawas Ketua : TOLAK ALI, S.Ag., M.PD.I.

8. Bahwa Pendiri Yayasan Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi sekaligus Nadzir dari Tanah Wakaf dengan penuh tanggung jawab telah mendirikan Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi didalam area Tanah wakaf sehingga didalam area Tanah Wakaf sampai kronologis ini kami buat sudah memiliki 65 fenaam puluh lima¹⁾ Santri putra. 75 ftuiuh puluh limal santri Putri dan telah didirikan 2 (dua) Musholla putra dan putri, denaan kapasitas kurang lebih 150 orana. 4 fempat j kamar asrama putra dan 3 fiaa) kamar asrama putri, 3 fiaa) Bangunan Ruana Kelas Untuk Madrasah ibtidaivah dan 3rtigal ruang kelas Madrasah Tsanawivah dan 1 (satu') bangunan Rumah Pengasuh, Semua bangunan yang dibangun didalam Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi di Bangun melalui swadaya Masyarakat termasuk bangunan rumah Pengasuh juga dibangun oleh swadaya Masyarakat;

9. Bahwa Wakif Sdr. H. XXX (Tergugat I) tertanggal 3 Maret 2020, bersurat kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyuwangi dengan tembusan Kepala KUA Wongsorejo dan Kepala Kemenag Kab. Banyuwangi. Laporan tersebut yang pada pokoknya berisi antara lain:

1. Telah disepakati bersama bahwasanya wakaf yang kami berikan hanya seluas 10.000 M2 dari Total luas tanah 12.110 M2 dengan batas-batas yang telah kami tunjukan, akan tetapi yang tercantum di Akta Ikrar Wakaf adalah seluas 12.110 M2, luas Keseluruhan. Sehingga rumah tempat tinggal kami masuk dalam tanah wakaf.
2. Rumah Tempat tinggal kami berdampingan dengan Pondok

Halaman 37 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Pesantren yang di bangun diatas tanah wakaf yang kami berikan. Sehingga kami benar-benar mengetahui kondisi kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di Pesantren tersebut. Dan ironisnya kami melihat santri tidak terdidik dengan baik /semestinya, mulai dari keaktifan santri sholat 5 waktu yang kurang diperhatikan, sering terabaikannya kegiatan belajar dan mengajar dan pembinaan moral/akhlak santri dan lain-lain. Sehingga kami merasa ikut berdosa melihat kejadian seperti ini.

3. Telah disepakati bersama juga bahwasanya kami di perbolehkan untuk berjualan kebutuhan santri disekitar area pesantren, namun tanpa ada musyawarah bersama, secara tiba-tiba kami dilarang/dikeluarkan tidak boleh berjualan lagi dengan berbagai alasan;

10. Bahwa untuk menyikapi surat Wakif (Tergugat I) pada tanggal 3 Maret 2020, pada sekira Hari Senin Tanggal 23 Bulan Maret Tahun 2020, XXX. Turut Tergugat I (Nadzir sekaligus Pengasuh PONPES Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi) di undang untuk hadir di Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wongsorejo, dengan agenda pada pokoknya mediasi antara Nadzir dan Wakif tersebut terkait permintaan untuk mengganti Ust. Suhariyadi. SQ.S.Pd.I sebagai Ketua Nadzir atau menunjuk orang lain sebagai Ketua Nadzir dan meminta sebagain tanah yang telah diwakafkan yaitu seluas 2.110 m2 dari luas keseluruhan 12.110 m2, kemudian dengan i'tikad baik pada pokoknya Ust. XXX. Turut Tergugat I dalam Konvensi sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi sekaligus Nadzir Tanah WAKAF tersebut, tidak keberatan dan mempersilahkan kepada Sdr. H. XXX sebagai WAKIF Tergugat I dalam Konvensi untuk melakukan pemecahan atas SHM Nomor

Halaman 38 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



150 obyek tanah wakaf dan oleh karena SHM Nomor 150 sebagai Obyek Tanah Wakaf sudah dipinjam oleh H. XXX Tergugat I (Wakif) melalui Sdr. Sofyan (Suami dari Sdr. XXX Penggugat 2 maka proses Pemecahannya dipersilahkan dilakukan oleh Pihak Wakif dalam hal ini Sdr. H. XXX;

11. Akan tetapi hasil mediasi di Balai Nikah KUA Kecamatan Wongsorejo, belum dilaksanakan dan terlaksana, pada Hari Rabu Tanggal 05 Bulan Agustus Tahun 2020, Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Quran Abinaya Ilmi sekaligus Nadzir Tanah WAKAF dalam Hal ini Ust. XXX., Turut Tergugat I sudah dipanggil kembali oleh Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyuwangi di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan agenda mediasi.

12. Bahwa patut diduga bahwa Tergugat I tidak memiliki Itikad baik untuk menaati ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf yang telah di lakukannya sendiri sehingga melakukan segala cara untuk membatalkan ikrar wakaf yang sudah terjadi, antara lain dengan cara, 1) dengan tanpa hak meminjam SHM 150 Obyek wakaf dan tidak pernah dikembalikan sampai sekarang, 2) melaporkan Turut Tergugat kepada Badan wakaf Indonesia dengan unsur-unsur fitnah, dan; 3) yang terakhir dengan memakai mekanisme hukum dengan mengajukan gugatan sengketa waris ini;

13. Bahwa upaya tergugat I untuk mengambil kembali tanah yang telah diwakafkan baik sebagian dan atau seluruhnya dan atau dengan tanpa hak menguasai Surat hak Milik Nomor 150 obyek hak wakaf in casu adalah perbuatan yang melawan hukum dan menurut hukum patut diduga adalah upaya yang

Halaman 39 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



melanggar ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Menyebutkan bahwa "Harta benda wakaf yang telah di wakafkan dilarang a. Dijadikan Jaminan, b. Disita, c. Dijual, d. Ditukar;atau Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

14. Apabila hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 13 diatas dilanggar maka disebutkan dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:"
Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnyaharta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa ijin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
15. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Penggugat dan Tergugat I terhadap Pengelola harta wakaf merugikan dan terancam akan kehilangan tanah Obyek hak wakaf in casu, maka harus dinyatakan sah dan harus dihukum untuk mengembalikan SHM Nomor 150 atas nama XXX sebagai Obyek wakaf tersebut kembali kepada yang berhak yaitu Pengelola Harta Wakaf dalam hal ini Nadzir dalam hal ini XXX. Turut Tergugat I sebagai Ketua Pengurus Yayasan Abinaya Ilmi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Turut Tergugat II, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR

Halaman 40 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OnvankeUjk Verklaard*).

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Turut Tergugat III secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Salah Pihak (*error in persona*)

Bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah gugatan waris, dimana pihak yang terkait dalam gugatan waris adalah person yang ada keterkaitan keluarga pewaris, dan Turut Tergugat III tidak ada hubungan apapun dengan Para Penggugat, sehingga jika Para Penggugat mengajukan gugatan waris yang melibatkan Turut Tergugat III sebagai pihak adalah salah pihak (*error in persona*);

2. Eksepsi gugatan kabur/ tidak jelas.

Bahwa Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat I sebagai pihak Turut Tergugat adalah salah, seharusnya Turut Tergugat I menjadi pihak Tergugat, karena menguasai obyek sengketa, rupanya Para Penggugat kurang cermat dalam membuat surat gugatan dan tidak mengerti siapa yang disebut sebagai Turut Tergugat;

Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hlm. 2). Keduanya menggariskan, "Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang- orang yang

Halaman 41 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”.

Dari rumusan tersebut di atas diperoleh tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/ pihak yang:

- a. Tidak menguasai objek sengketa;
- b. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
- c. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;

Sedangkan Turut Tergugat I menguasai obyek sengketa hingga dengan dasar wakaf dari Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II, Karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, dan tugas dari Turut Tergugat hanyalah tunduk pada putusan, tidak dapat dijatuhi hukuman apapun/ tidak berkewajiban melakukan sesuatu. Sehingga dalam hal ini Para Penggugat salah menempatkan pihak, dan patut jika dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Dari kesemua hal yang tertuang diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal- ikhwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa segala hal yang tertuang dalam bab eksepsi diatas, mohon dianggap tertuang kembali sebagai satu- kesatuan yang tak terpisahkan dalam bab konvensi ini;
3. Bahwa Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 2015, telah melakukan/ mengucapkan ikrar wakaf terhadap sebidang Tanah Pekarangan / Tegalan dengan Luas 12.110 m², yang

Halaman 42 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



terletak di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 150 Kelurahan/ Desa Sumber Anyar (Obyek Sengketa) kepada Perwakilan Nadzir yaitu Sdr. Suhariyadi, SQ. S.Pd.I., dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf No. W.2/160/X/2015;

4. Bahwa obyek sengketa yang telah diwakafkan untuk dipergunakan kegiatan keagamaan selamanya/ tanpa jangka waktu oleh Tergugat I kepada Nadzir tersebut dipergunakan untuk keperluan Ponpes Ma'hadul Qur'an "ABINAYA ILMI" Desa Sumber Anyar (Turut Tergugat I);

5. Bahwa pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut juga disetujui dan disaksikan oleh Tergugat II yang tidak lain adalah anak tiri dari Tergugat I atau Kakak kandung Para Penggugat;

6. Bahwa sehubungan telah diucapkannya ikrar wakaf oleh Tergugat I dan terpenuhinya unsur- unsur Wakaf, maka Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I telah sah dan segala hubungan hukum kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat I telah terhapus;

7. Bahwa terkait Gugatan Waris Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa yang telah sah diwakafkan dan meminta agar wakaf dibatalkan dan dibagikan kepada Para Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan dengan terang dan jelas, Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, pun termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 686 K/ AG/ 2012, juga menyatakan bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan dan harta benda yang telah diikrarkan wakaf berarti tidak ada ikatan hukum lagi dengan wakif sehingga gugatan dinyatakan error in persona, selanjutnya dalam Pasal

Halaman 43 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



40 UU No. 41 Tahun 2004, bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya (termasuk waris kepada Para Penggugat) kecuali untuk kepentingan umum dalam pasal 41 UU tersebut, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam bab eksepsi dan konvensi diatas dianggap tertuang dan termuat kembali dalam bab rekonvensi ini sebagai satu- kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasar dari makna substansial Pasal 132 [a] HIR, Turut Tergugat aktif bahkan dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) apabila ternyata Turut Tergugat merasa bahwa dengan dijadikannya ia sebagai Turut Tergugat telah merugikan kepentingannya. Hal ini karena pada prinsipnya setiap orang dapat mengajukan gugatan apabila kepentingannya dirugikan. Gugatan balik tersebut harus diajukan kepada Penggugat dengan disertai atau bersama jawaban Tergugat (vide Pasal 132b HIR), tidak dibenarkan apabila Turut Tergugat melakukan gugatan balik kepada Tergugat lainnya, maka dalam hal ini Penggugat rekonvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa terkait dengan obyek sengketa dalam perkara

Halaman 44 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



aquo yang sudah diwakafkan kepada penerima wakaf, karena sudah terpenuhinya syarat rukun wakaf maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap sebidang Tanah Pekarangan / Tegalan dengan Luas 12.110 m², yang terletak di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 150 Kelurahan/ Desa Sumber Anyar (Obyek Sengketa) kepada Perwakilan Nadzir yaitu Sdr. Suhariyadi, SQ. S.Pd.I., dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf No. W.2/160/X/2015;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSPSI:

- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan Wakaf yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/160/X/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah sah dan berkekuatan Hukum;
3. Membebankan biaya kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 45 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, kecuali Turut Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut bukan termasuk eksepsi yang menyangkut masalah kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sama-sama mengenai eksepsi Obscuur Libel dan Error in Persona, namun oleh karena alasannya berbeda, maka eksepsi Turut Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat III tersebut masing-masing akan dipertimbangkan sendiri-sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- EKSEPSI TURUT TERGUGAT I

1. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

- Bahwa obyek Waris yang dimaksud dalam gugatan penggugat diperoleh oleh **Sdr. H XXX** pada Tahun 2011 tersebut yang secara formal dilakukan berdasarkan Akta jual Beli Nomor XXX, tanggal 17 Juni 2011 di hadapan Pejabat PPAT Camat Wongsorejo, sesungguhnya H. XXX hanya sebagai Pembeli atas nama Karena Pembeli yang sesungguhnya Adalah **Ibu**

Halaman 46 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Sambung dari Saudara H.XXX Yang bernama **XXX**, dan luas tanah yang dibeli adalah seluas 19.835 M2 atau kurang lebih 2 Hektar, akan tetapi dalam seluruh posita para penggugat menjelaskan bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa *in casu* hanya seluas **12.110 M2**, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa obyek sengketa *in casu* adalah tidak jelas, sehingga gugatan penggugat harus **dikwalifikasikan** sebagai gugatan yang **Obscuur Libel** ;

2. Eksepsi Gugatan Error in persona

- Bahwa seharusnya **Sdri. XXX** ditarik dan dimasukkan dalam Pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat dan/atau setidaknya sebagai Turut Tergugat untuk mengetahui apa alasan hukum atau reasoning hukum yang dimiliki oleh Sdri. **XXX** sehingga mendapatkan Hibah dari Sdr. H. XXX, oleh karena Sdri. **XXX** tidak ditarik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat oleh para penggugat Padahal Sdri. **XXX** saat ini **menguasai sebagian dari obyek in casu**, maka gugatan para penggugat harus **dikwalifikasikan** sebagai gugatan yang kurang pihak (**plurium litis consortium**).

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklard)**.

- EKSEPSI TURUT TERGUGAT III

1. Eksepsi Salah Pihak (error in persona)

- Bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah gugatan waris, dimana pihak yang terkait dalam gugatan waris adalah person yang ada keterkaitan keluarga pewaris, dan Turut Tergugat III tidak ada hubungan apapun dengan Para Penggugat, sehingga jika Para Penggugat mengajukan gugatan waris yang melibatkan Turut Tergugat III sebagai pihak adalah salah pihak (error in persona);

2. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas

Halaman 47 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



- Bahwa Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat I sebagai pihak Turut Tergugat adalah salah, seharusnya Turut Tergugat I menjadi pihak Tergugat, karena menguasai obyek sengketa, rupanya Para Penggugat kurang cermat dalam membuat surat gugatan dan tidak mengerti siapa yang disebut sebagai Turut Tergugat;

Pakar hukum yang mengupas perihal Turut Tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hlm. 2). Keduanya menggariskan, "Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".

Dari rumusan tersebut di atas diperoleh tiga kriteria bahwa Turut Tergugat adalah orang/ pihak yang :

- a. Tidak menguasai objek sengketa;
- b. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
- c. Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan;

Sedangkan Turut Tergugat I menguasai obyek sengketa hingga dengan dasar wakaf dari Tergugat I dan disaksikan oleh Tergugat II, Karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, dan tugas dari Turut Tergugat hanyalah tunduk pada putusan, tidak dapat dijatuhi hukuman apapun/ tidak berkewajiban melakukan sesuatu. Sehingga dalam hal ini Para Penggugat salah menempatkan pihak, dan patut jika dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Dari kesemua hal yang tertuang diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut Para Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBEL TURUT TERGUGAT I DAN TURUT

Halaman 48 dari putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



TERGUGAT III

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil Eksepsi TURUT TERGUGAT I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa luas tanah yang dibeli oleh TERGUGAT I adalah seluas 19.835 M² atau kurang lebih 2 Hektar, akan tetapi dalam seluruh posita PARA PENGGUGAT yang menjadi Obyek Sengketa in casu hanya seluas 12.110 M² adalah sebagai gugatan yang Obscuur Libel. Hal tersebut sangat jelas terkesan memaksakan dan mengada-ada. Bahwa TURUT TERGUGAT I seharusnya lebih mencermati dan memahami maksud dan tujuan gugatan PARA PENGGUGAT secara komprehensif, bukan dilihat secara parcial saja. Sehingga dalam uraian eksepsi tersebut sangat terlihat bahwa TURUT TERGUGAT I terkesan memaksakan dan menyimpulkan gugatan PARA PENGGUGAT Obscuur Libel ;
2. Bahwa dari serangkaian uraian dalil eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I dalam jawabannya, PARA PENGGUGAT menilai bahwa TURUT TERGUGAT I tidak mengerti atau memang tidak paham dengan isi gugatan penggugat, maka dalam hal ini perlu kami perjas mengenai maksud dan tujuan gugatan *a quo*. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah mengenai sengketa pembagian harta warisan dan dalam sengketa waris yang menjadi Obyek Sengketa adalah sebidang Tanah pekarangan dengan luas 12.110 M² yang saat ini telah berdiri bangunan berupa pondok, yang terletak di Desa. Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 150, berdasarkan Surat Ukur : tgl. 13-07-2015, No. 00005/Sumberanyar/2015, atas nama : XXX. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud diperoleh secara jual-beli berdasarkan AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh PPAT Camat Wongsorejo dengan Nomor : 18/18/100/JB/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011. dimana perbuatan hukum berupa jual beli tersebut atau perolehan atas Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud adalah terjadi pada masa perkawinan antara TERGUGAT I dengan almarhumah XXX pada tahun 1984 berdasarkan catatan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Nomor : XXX

Halaman 49 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10-11-1984. Yang kemudian almarhumah XXX meninggal dunia pada 20 Mei 2014, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa. XXX Kabupaten Banyuwangi. Nomor: XXXtertanggal 31 Oktober 2019.

3. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil Eksepsi TURUT TERGUGAT III yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai surat gugatan PARA PENGGUGAT dikarenakan salah dalam memposisikan TURUT TERGUGAT I sebagai TURUT TERGUGAT, yang seharusnya dalam perkara *a quo* diposisikan sebagai TERGUGAT dikarenakan menguasai OBYEK SENGKETA. Adapun dalil tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut ;
4. Bahwa dalam hal ini TURUT TERGUGAT III ternyata tidak memahami betul isi/substansi gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini perlu kami perjelas bahwasannya perihal surat gugatan Penggugat adalah **GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARIS**. dimana dalam sengketa kewarisan yang berperan penting sebagai pihak dalam suatu perkara adalah pihak yang memiliki hubungan hukum. Hal tersebut berdasarkan **ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, menyatakan bahwa **1)** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a) Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. **2)** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sehingga dalil TURUT TERGUGAT III yang mendalilkan TURUT TERGUGAT I seharusnya diposisikan sebagai TERGUGAT adalah suatu **Pemahaman Yang Salah Dan Kacau**. Hal tersebut dikarenakan TURUT TERGUGAT I dalam memahami eksistensi penempatan pihak sebagai Turut Tergugat dalam perkara waris tidak secara keseluruhan. Bahwa berdasarkan Kajian dari seorang pakar hukum yang bernama **XXX**. (Hakim Pengadilan Agama Karangasem) dengan kajiannya yang berjudul **"Menyoal Eksistensi Turut Tergugat Dalam Gugatan**

Halaman 50 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa Waris Di Pengadilan Agama” diterangkan secara jelas terkait kedudukan Turut Tergugat dalam perkara waris adalah sebagai berikut :

Untuk mengklasifikasikan siapa yang menjadi turut Tergugat dalam gugatan sengketa waris, maka perlu diuraikan bentuk-bentuk subyek hukum dalam gugatan harta waris. Dalam sengketa waris akan muncul yang namanya:

- a. Orang (ahli waris) yang merasa hak kewarisannya dilanggar oleh ahli waris yang lain, maka orang tersebut disebut Penggugat;*
- b. Orang (ahli waris) yang melanggar hak waris dari ahli waris yang lainnya, dapat berupa secara nyata telah dan masih menguasai harta warisan dan atau orang yang secara sepihak telah menjual harta warisan, maka orang tersebut didudukkan sebagai Tergugat;*
- c. Orang (ahli waris) yang secara nyata tidak menguasai harta warisan dan tidak meminta/menggugat harta warisan dari orang (ahli waris) yang menguasai harta warisan. Untuk menentukan kedudukan dari orang (ahli waris) model ini, maka perlu diketahui hal-hal sebagai berikut:*

- Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam sengketa kebendaan murni, orang atau pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, ia disebut sebagai turut Tergugat;*
- Diamnya ahli waris yang tidak menguasai harta warisan (dengan tidak mau menuntut haknya) tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diyakini bahwa orang tersebut mengikhlaskan hak (bagian) warisannya, karena bisa saja orang tersebut tidak ingin rebut dengan keluarga, dan atau karena tidak mempunyai biaya untuk menuntut di Pengadilan.*

Dengan melihat 2 hal di atas, maka ahli waris sebagaimana poin

Halaman 51 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



c ini didudukkan mejadi turut Tergugat

d. Orang (bukan ahli waris) yang nyata-nyata telah menguasai harta warisan, misalnya dengan cara membeli, menggadai, atau dengan cara-cara lain harta warisan tersebut, maka ia didudukkan sebagai turut Tergugat, karena orang tersebut dalam posisi hukum kewarisan bukan merupakan ahli waris

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas bahwa PARA PENGGUGAT dalam memposisikan TURUT TERGUGAT I sebagai Turut Tergugat adalah sudah benar. Hal tersebut juga sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971**, menyatakan "penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Sehingga dengan demikian eksepsi Obscuur Libel TURUT TERGUGAT III mengenai kesalahan posisi TURUT TERGUGAT I sebagai Turut Tergugat hanyalah sebuah alasan yang terkesan mengada-ada oleh karenanya haruslah **DITOLAK** ;

5. Bahwa peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" Jo Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta gono gini antara TERGUGAT I dengan almarhumah XXX yang kemudian berdasarkan ketentuan Hukum Islam dikarenakan almarhumah XXX telah meninggal dunia maka bagiannya turun waris kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. bahwa selain itu, Bahwa PARA PENGGUGAT dalam menyusun formulasi gugatan dalam perkara a quo telah menjelaskan :

Halaman 52 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



- **Dasar Hukum** (*rechtelijke grond*), yang memuat penegasan mengenai Hubungan Hubungan Hukum antara Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa .
- **Dasar Fakta** (*Feitelijke Grond*), yang memuat pernyataan mengenai Fakta / peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau sekitar Hubungan Hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan materi atau objek perkara. Atau penjelasan fakta - fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang dijadikan dalil Para Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan tanggapan PARA PENGGUGAT atas dalil eksepsi *Obscuur Libel* dari TURUT TERGUGAT I yang mempermasalahkan ketidakjelasan OBYEK SENGKETA, dan eksepsi *Obscuur Libel* dari TURUT TERGUGAT III yang mempermasalahkan posisi TURUT TERGUGAT I sebagai Turut Tergugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan justru semakin memperlihatkan bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III berusaha membangun opini yang tidak benar dan penuh rekayasa. Maka dengan demikian Eksepsi dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III mengenai eksepsi *Obscuur Libel* sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim harus **DITOLAK**. Dan dengan dalil TURUT TERGUGAT I untuk selain dan selebihnya yang membahas sejarah OBYEK SENGKETA WARIS menurut PARA PENGGUGAT hal tersebut sudah masuk dalam pembahasan materi Pokok Perkara. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MA RI No. 284 K/Pdt/1976** yang berbunyi "*Eksepsi yang isinya senada dengan Jawaban – Jawaban biasa mengenai Pokok Perkara di anggap bukan Eksepsi*", maka dalil yang mengarah pada pokok perkara sebagaimana Yurisprudensi diatas, secara hukum bukan termasuk materi/bahan eksepsi yang oleh karenanya tidak perlu PARA

Halaman 53 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tanggap dan akan PARA PENGGUGAT bahas bersama-sama dengan materi Pokok Perkara ;

TENTANG EKSEPSI ERROR IN PERSONA DARI TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III ;

7. Bahwa atas eksepsi yang di sampaikan oleh TURUT TERGUGAT I dalam jawabannya tidak disebutkan dengan jelas eksepsi error in persona dalam bentuk atau klasifikasi error in persona yang mana, sebab bentuk eksepsi *error in persona* berdasarkan XXX dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 117-119 mengklasifikasikan *error in persona* menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : **pertama**, Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi : 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum. **Kedua**, Gemis Aanhoeda Nigheid yaitu salah sasaran atau keliru dalam menarik Tergugat dalam suatu perkara. **Ketiga**, Plurium Litis Consortium yaitu jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat. Maka atas hal tersebut perlu Para Penggugat jelaskan bahwasannya dalam memberikan eksepsi TURUT TERGUGAT I sebagai pihak yang mengerti hukum semestinya dan seharusnya tidak asal dalam membuat eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam jawaban TURUT TERGUGAT I, dikarenakan mengingat dalam perkara a quo adalah perkara perdata islam. Oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut akan kami tanggap sebagai berikut ;
8. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil eksepsi TURUT TERGUGAT I terkait eksepsi *error in persona* yang mempermasalahkan tidak ditariknya **Sdri. XXX** sebagai pihak dalam perkara a quo. bahwa terkait dengan adanya eksepsi dari TURUT TERGUGAT I tersebut, semakin memperlihatkan bahwa TURUT TERGUGAT I tidak memahami isi/substansi gugatan dari Para Penggugat secara keseluruhan. sebab, surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para

Halaman 54 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Pengadilan Agama Banyuwangi adalah **GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARIS** dan dalam ketentuan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dikuatkan juga pada pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan *"apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana telah dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang – orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dalam pasal 49"*. Dan bahwa sistem hukum waris di Indoensia diatur dalam **Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991** tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam (**Pasal 176-182 KHI**) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) bagi yang beragama selain Islam (**Pasal 830 s.d. 1130 KUHPer**). Di dalam Hukum Perdata, orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang berhak menjadi ahli waris dan memiliki kepentingan langsung terhadap harta warisan tersebut adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, dan suami/istri pewaris yang sah yang masih hidup. Hal ini diatur dalam **Pasal 832 KUHPerdata** yang berbunyi : *"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini"*. Sedangkan menurut **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, menyatakan bahwa :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a) Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sehingga pada prinsipnya menurut hukum, antara pewaris dan ahli waris

Halaman 55 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki “hubungan darah” kecuali suami/istri pewaris dalam hal mereka masih terikat dalam perkawinan saat pewaris meninggal dunia serta orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik itu keturunan langsung maupun orangtua, saudara, nenek/kakek, atau keturunan dari saudara-saudaranya. Dengan demikian yang merupakan keturunan langsung dari orang tua dan ada hubungan perkawinan dengan si Pewaris, maka orang tersebut berhak atas harta waris sesuai dengan pembagian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun dalam KUH Perdata. Harta warisan wajib dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah dan tidak boleh dikuasai oleh siapapun (pihak ketiga) yang dalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT I, karena ahli waris yang lain pun mempunyai hak yang sama, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1066 KUHPerdata** dinyatakan sebagai berikut: *“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu”*. Demikian pula dalam **Pasal 188 KHI** dijelaskan bahwa: *“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”*. Sehingga dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa sengketa kewarisan ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum kewarisan, yaitu: **pertama**, dalam sengketa kewarisan ini yang menjadi dan/atau berkepentingan sebagai pihak adalah orang-orang yang menjadi ahli waris dari si PEWARIS, adapun dalam perkara *a quo* yang menjadi Pewaris adalah almarhumah XXX, sedangkan yang menjadi ahli waris adalah Para Penggugat dan Para Tergugat. dan dikarenakan obyek sengketa dikuasi oleh Pihak Ketiga yang dalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT I maka secara hukum acara hukum acara perdata harus ditarik sebagai pihak. **Kedua**, dalam sengketa kewarisan ini yang menjadi Obyek Sengketa Waris adalah sebidang tanah pekarangan dengan luas 12.110 M² yang terletak di Desa. Sumber Anyar,

Halaman 56 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 150, Surat Ukur : tgl. 13-07-2015, No. 00005/Sumberanyar/2015, atas nama : XXX (TERGUGAT I). Maka dengan demikian sangat jelas baik secara formil maupun materiel bahwa Obyek Sengketa Waris tersebut adalah beratas nama TERGUGAT I, dimana perolehan tanah tersebut adalah pada tahun 2011 (masa perkawinan antara almh. XXX dengan TERGUGAT I) dengan cara jual beli sebagaimana AKTA JUAL BELI yang dibuat oleh PPAT Camat Wongsorejo dengan Nomor : 18/18/100/JB/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011. Selanjutnya, dikarenakan Obyek Sengketa Waris tersebut merupakan Harta Gono-Gini, maka harus dibagi 2 (dua) bagian terlebih dahulu. $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhumah. XXX dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk TERGUGAT I. Namun dikarenakan almarhumah XXX telah meninggal dunia, maka bagiannya diwariskan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan dengan tidak ditariknya Sdri. XXX sebagai pihak dalam perkara a quo, tentu sama sekali tidak ada hubungan hukum. Sebab, dalam hukum kewarisan telah PARA PENGGUGAT jelaskan bahwasannya yang menjadi ahli waris dalam perkara a quo adalah PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Selain itu, TURUT TERGUGAT I juga menjelaskan bahwasannya pada tahun 2015 telah terjadi perbuatan hukum "**Hibah**" berdasarkan Akta Hibah Nomor : 0327/MR/2015 tanggal 17/11/2015 yaitu TERGUGAT I menghibahkan sebagian dari tanahnya kepada Sdri. XXX seluas 7.725 M². artinya baik secara hukum formil maupun materiel, sangat jelas dan terang bahwa Obyek Sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 12.110 M² yang terletak di Desa. Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 150, Surat Ukur : tgl. 13-07-2015, No. 00005/Sumberanyar/2015, atas nama : XXX, **sudah tidak ada kaitannya dengan tanah seluas 19.835 M²** dikarenakan telah terhalang suatu perbuatan hukum "**Hibah**" dan masing-masing obyek telah terbit sertifikat. Bahwa alasan TERGUGAT I memberikan sebagian tanah miliknya kepada Sdri. XXX seluas 7.725 M² adalah karena kasihan, sebab secara kewarisan Sdri Dwi Lesatri

Halaman 57 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan hak waris tanah tersebut, sehingga TERGUGAT I berinisiatif untuk memberikan sebagian dari tanahnya dengan cara “Hibah” yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. XXXXX dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5**, “*bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah*”. Sehingga semakin jelas bahwa pemberian hibah kepada Sdri, XXXtelah sesuai dengan ketentuan diatas dimana hibah harus harus taat pada ketentuan maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah.

10. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil Eksepsi dari TURUT TERGUGAT III yang pada pokoknya mempermasalahkan dilibatkannya TURUT TERGUGAT III dalam perkara a quo dikarenakan dalam perkara a quo adalah perkara terkait sengketa kewarisan. Adapun dalil tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut :

11. Bahwa dalam hal ini TURUT TERGUGAT III ternyata tidak memahami betul isi/substansi gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga dalam hal ini perlu kami perjelas dan pertegas lagi bahwasannya dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 9 (sembilan) sampai dengan poin 12 (dua belas) dimana PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan pelanggaran hukum atas OBYEK SENGKETA yaitu dengan cara **mewakafkan** OBYEK SENGKETA kepada TURUT TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuana PARA PENGGUGAT. sehingga dikarenakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah perbuatan “WAKAF”, maka dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus dilibatkan dalam perkara a quo untuk memenuhi syarat formil sempurna suatu gugatan. Hal tersebut sejalan dengan **Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005** yang berbunyi “*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*”. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Halaman 58 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai TURUT TERGUGAT III dalam perkara *a quo* sebenarnya adalah sebagai pelengkap gugatan, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan Majelis Hakim. Dan dalam prakteknya Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat ;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas uraian tanggapan atas dalil eksepsi Error In Persona dari TURUT TERGUGAT I yang mempermasalahkan tidak ditarikanya Sdri. XXXdalam perkara *a quo*, dan eksepsi Error In Persona dari TURUT TERGUGAT III yang mempermasalahkan kesalahan menarik TURUT TERGUGAT III sebagai pihak adalah sangat jelas bahwa dalil eksepsi tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan khususnya terkait dalil TURUT TERGUGAT I justru semakin memperlihatkan bahwa TURUT TERGUGAT I terkesan mencari-cari kesalahan. Hal tersebut dikarenakan TURUT TERGUGAT I sebenarnya tahu bahwa penguasaan OBYEK SENGKETA WARIS tersebut adalah tidak benar dan menyalahi ketentuan Hukum Islam. Maka dengan demikian eksepsi dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III mengenai eksepsi *error in persona* sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim harus **DITOLAK**. Dan terkait dengan dalil TURUT TERGUGAT I untuk selain dan selebihnya yang membahas sejarah OBYEK SENGKETA WARIS adalah merupakan dalil yang sudah masuk dalam pembahasan materi pokok perkara, hal tersebut sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No. 284 K/Pdt/1976** yang berbunyi "*Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi*". maka dalil yang mengarah pada pokok perkara sebagaimana Yurisprudensi diatas, secara hukum bukan termasuk materi/bahan eksepsi yang oleh karenanya tidak perlu PARA PENGGUGAT tanggapi dan akan PARA PENGGUGAT bahas bersama-sama dengan materi Pokok Perkara

Berdasarkan dari apa yang telah PARA PENGGUGAT urai diatas, maka telah jelas dan terang bahwa eksepsi yang di ajukan oleh TURUT TERGUGAT I

Halaman 59 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah eksepsi yang terkesan mengada-ada dan hanya sekedar mencari-cari kesalahan. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama agar menolak eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dan tanggapan yang dikemukakan oleh para Penggugat terhadap eksepsi tersebut di atas maka Majelis berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERHADAP EKSEPSI TURUT TERGUGAT I

1. Eksepsi Gugatan Obscur Libel

Menimbang, bahwa untuk mengetahui luas obyek sengketa apakah seluas 19. 835 M2 atau 12. 110 M2 tersebut harus melalui proses pembuktian yang berarti eksepsi Turut Tergugat I tersebut sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu Eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Obscur Libel tersebut harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Error in persona

Menimbang, bahwa demikian juga untuk mengetahui apa alasan hukum atau reasoning hukum yang dimiliki oleh Saudari **XXX** sehingga mendapatkan Hibah dari Saudara H. XXX, dan untuk mengetahui apakah Saudari **XXX** saat ini **menguasai sebagian dari obyek in casu**, mengenai hal tersebut juga harus melalui proses pembuktian yang berarti eksepsi Turut Tergugat I tersebut sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu Eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Error in persona dengan alasan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) tersebut juga harus ditolak;

TERHADAP EKSEPSI TURUT TERGUGAT III

1. Eksepsi Salah Pihak (error in persona)

Menimbang, bahwa meskipun di dalam titel gugatan Penggugat disebutkan Gugatan Pembagian harta waris, namun di dalam posita angka (9) disebutkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015, PARA PENGGUGAT terkejut yang mana hal tersebut dikarenakan PARA TERGUGAT tanpa

Halaman 60 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan PARA PENGGUGAT, telah mewakafkan OBYEK SENGKETA WARIS berupa Tanah pekarangan dengan luas 12.110 M² yang terletak di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 150, Surat Ukur : tgl. 13-07-2015, No. 00005/Sumberanyar/2015, atas nama : XXX tersebut kepada TURUT TERGUGAT I melalui TURUT TERGUGAT II selaku badan / lembaga yang menangani wakaf dan selanjutnya di dalam petitum Gugatan angka (9) Para Penggugat memohon agar wakaf tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sedangkan saat ini sedang diajukan gugatan pembagian harta waris atas tanah yang sudah diwakafkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Ma'hadul Qur'an Abinaya Ilmi, maka Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Banyuwangi sebagai lembaga pembina terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut perlu mengetahui adanya gugatan tersebut, oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Banyuwangi perlu untuk juga ditarik sebagai pihak yang didudukkan sebagai Turut Tergugat III demi lengkapnya suatu gugatan yang di dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, sehingga Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Banyuwangi didudukkan sebagai Turut Tergugat III tersebut bukanlah termasuk salah pihak (error in persona), dengan demikian eksepsi Turut Tergugat III mengenai Salah Pihak (error in persona) tersebut harus ditolak;

2. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas

Menimbang, bahwa di dalam makalah yang berjudul "Kurang Pihak Dalam Gugatan Waris" yang ditulis oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H., halaman 8 , disebutkan bahwa Perlunya pembedaan sebutan "tergugat" dengan "turut tergugat" menurut ilmu pengetahuan adalah disebabkan adanya kualitas klausula hubungan hukum yang berbeda. Klausula hubungan hukum yang menjadi dasar seseorang harus didudukkan sebagai tergugat adalah disebabkan adanya hubungan primer (langsung), sedang

Halaman 61 dari putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar seseorang didudukkan sebagai turut tergugat adalah disebabkan adanya hubungan secundair (tidak langsung);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis sendiri, maka Majelis Hakim menyimpulkan obyek sengketa dalam perkara ini ternyata telah diwakafkan oleh dua orang ahli waris yaitu Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, yaitu Penggugat I dan Penggugat II kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Ma'hadul Qur'an Abinaya Ilmi, yaitu Turut Tergugat I sebagai Nazhir, sebagai pihak yang menerima wakaf, sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa hubungan hukum primair dan secundair, sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara ahli waris satu dengan lainnya, yaitu antara Penggugat I, Penggugat II, dengan Tergugat I dan Tergugat II, adalah hubungan hukum primer;
2. Hubungan hukum antara ahli waris yang mewakafkan obyek sengketa, yaitu Tergugat I dan Tergugat II dengan Nazhir yang menerima wakaf, yaitu Turut Tergugat I, adalah hubungan hukum primair;
3. Ahli waris yang tidak turut mewakafkan, yaitu Penggugat I dan Penggugat II menggugat kepada ahli waris yang mewakafkan obyek sengketa, yaitu Tergugat I dan Tergugat II, maka ahli waris yang mewakafkan, yaitu Tergugat I dan Tergugat II, didudukkan sebagai tergugat karena ada hubungan primair antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Nazhir yang menerima wakaf, yaitu Turut Tergugat I dapat didudukkan dalam posisi turut tergugat karena ada hubungan hukum secundair antara para Penggugat dengan Turut Tergugat I, Nazhir yang menerima wakaf, yaitu Turut Tergugat I, bukan ahli waris tetapi saat ini ia sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa disebabkan adanya

Halaman 62 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang belum jelas karena ia telah menerima wakaf dari harta waris yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Yayasan Pondok Pesantren Ma'hadul Qur'an Abinaya Ilmi, didudukkan sebagai Turut Tergugat dan bukan sebagai Tergugat sudah tepat, oleh karena itu eksepsi gugatan kabur/tidak jelas yang diajukan oleh Turut Tergugat III dengan alasan karena Turut Tergugat I saat ini yang menguasai obyek sengketa tidak didudukkan sebagai Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator 1. Fathurrohman, 2. H. Imam Shofwan, SH.MH.(Hakim) sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (1) dan pasal (4) ayat (1) PERMA R.I.No.1 Tahun 2016 namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah karena para Penggugat sebagai anak kandung dari seorang perempuan yang bernama XXX yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014 dengan meninggalkan harta waris dari harta bersama dengan Tergugat I sebagai ayah tiri dari para Penggugat dan Tergugat II berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 12.110 M² yang saat ini telah berdiri bangunan berupa pondok, yang terletak di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 150, Surat Ukur : tgl. 13-07-2015, No. 00005/Sumberanyar/2015, atas nama : XXX (TERGUGAT I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Jalan Desa

Halaman 63 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatas dengan : Curah / Sungai kering
- Barat berbatas dengan : Tanah Hak Milik H. Bambang
- Timur berbatas dengan : Tanah Hak Milik Dwi

Selanjutnya disebut sebagai **“OBYEK SENGKETA WARIS”** yang sampai saat ini masih belum dibagi waris, yang sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat I setelah dilaksanakan ikrar wakaf oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II kepada Turut Tergugat I sebagai Nazhir di hadapan Turut Tergugat II sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yaitu Kepala KUA XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para Penggugat tersebut para Tergugat mengakui dan membenarkan, sedangkan Turut Tergugat I membantah jika obyek sengketa adalah harta bersama Tergugat I dengan XXX, tetapi yang benar obyek sengketa adalah harta Tergugat I hasil pemberian dari ibu tiri dari Tergugat I yang bernama XXX pada tanggal 13 Juli 2015, sedangkan XXX sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014, dan Turut Tergugat II juga membantah dengan mengatakan bahwa ketika ikrar wakaf wakif telah mengikrarkan kepada Nazhir atas sebidang tanah miliknya sendiri dan atas nama dirinya sendiri, dengan Nomor SHM 150, dengan luas 12.110 m2, dengan keperluan Ponpes Ma'hadul qur'an Abinaya Ilmi, demikian juga Turut Tergugat III menolak apabila wakaf dibatalkan karena ketika pelaksanaan ikrar wakaf juga disetujui oleh Tergugat II yang ia adalah anak tiri Tergugat I dan kakak kandung dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Repliknya demikian juga para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat III juga telah mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab antara para pihak tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam titel surat gugatan para Penggugat disebutkan perihal Gugatan Pembagian Harta Waris, namun ternyata gugatan para Penggugat juga berisi pembatalan wakaf, seharusnya apabila gugatannya selain berisi Gugatan Pembagian Harta Waris juga ada Pembatalan Wakaf,

Halaman 64 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka di dalam titel gugatan tersebut sudah disebutkan perihal Gugatan Pembagian Harta Waris dan Pembatalan Wakaf, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Gugatan para Penggugat a quo tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan a quo para Penggugat di dalam posita gugatannya tidak menyebutkan nama ayah dan ibu kandung XXX dan tidak menyebutkan pula apakah saat ini ayah dan ibu kandung XXX masih hidup atau sudah meninggal, hal ini perlu disebutkan karena ayah dan ibu kandung dari XXX apabila saat ini masih hidup, mereka juga sebagai ahli waris, hal ini sesuai dengan maksud pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dari segi keahlian warisan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa obyek sengketa waris di dalam Surat Gugatan disebutkan berupa tanah pekarangan luas 12.110 m² adalah sebagai harta bersama Tergugat I dengan XXX, sedangkan berdasarkan surat kuasa tanggal 01 April 2021 disebutkan obyek sengketa waris adalah sebagai Harta peninggalan Almarhumah XXX, kalimat "Harta Peninggalan Almarhumah XXX" yang terdapat di dalam surat kuasa tersebut mengandung arti bahwa tanah pekarangan luas 12.110 m² tersebut seluruhnya adalah harta peninggalan milik XXX karena di dalam surat kuasa tersebut tidak dijelaskan bahwa tanah pekarangan luas 12.110 m² tersebut adalah sebagai harta bersama XXX dengan Tergugat I tetapi disebut sebagai harta peninggalan Almarhumah XXX, sehingga obyek sengketa tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, apakah yang menjadi tirkah dari XXX adalah seluruh tanah pekarangan luas 12.110 m² tersebut atau yang menjadi tirkah dari XXX hanya setengah dari tanah pekarangan luas 12.110 m² tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas di dalam surat gugatan para Penggugat selain mengenai Gugatan Pembagian Harta Waris juga berisi pembatalan wakaf sedangkan di dalam Surat Kuasa tanggal 01 April 2021 dari pemberi kuasa sebagai para Penggugat kepada para penerima kuasa disebutkan Surat Kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa dapat mewakili, mendampingi, dan memberi bantuan hukum

Halaman 65 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mengajukan Gugatan Pembagian Harta Waris Peninggalan Almarhumah XXX di Pengadilan Agama Banyuwangi atas tanah pekarangan dengan luas 12.110 m², maka menurut Majelis Hakim Kuasa para Penggugat tersebut telah bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa sebagaimana yang disebutkan di dalam Surat kuasa tanggal 1 April 2021 tersebut, sehingga gugatan para Penggugat yang menyangkut masalah pembatalan wakaf tersebut termasuk gugatan yang dibuat oleh orang yang tidak mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Gugatan, para Penggugat tidak meminta agar Majelis Hakim menetapkan almarhumah XXX sebagai Pewaris, sedangkan di dalam petitum angka (5) para Penggugat hanya meminta agar almarhumah XXX dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014, padahal menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa rukun waris mewaris itu ada tiga yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta waris, sehingga di dalam petitum surat gugatan waris para Penggugat harus meminta ditetapkan siapa pewarisnya, oleh karena itu di dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka (5) tidak tegas dan tidak rinci, sehingga gugatan para Penggugat tersebut tergolong gugatan yang kabur atau Obscur Libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa urutan menyusun petitum gugatan waris adalah dimulai dengan meminta ditetapkan siapa pewarisnya, lalu ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris, lalu ditetapkan harta peninggalannya, lalu ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, lalu meminta dilaksanakannya pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa petitum gugatan para Penggugat khusus yang berhubungan dengan gugatan pembagian harta waris ditemukan di dalam petitum gugatan para Penggugat tidak ada permintaan agar XXX ditetapkan sebagai pewaris hal mana telah dipertimbangkan di atas, kemudian mengenai permintaan agar Tergugat I,

Halaman 66 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II ditetapkan menjadi ahli waris dari XXX, diletakkan di dalam petitum nomor (6), lalu permintaan dilaksanakannya pembagian harta peninggalan diletakkan pada petitum nomor (11), setelah itu permintaan ditetapkan harta peninggalan diletakkan pada petitum nomor (12), baru kemudian permintaan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, ternyata petitum para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan urutan sebagaimana yang disebut di dalam ketentuan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum tersebut dinilai tidak logis sebab belum ditetapkan mengenai harta peninggalannya serta belum ditetapkan bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat sudah dimintakan untuk melaksanakan pembagiannya masing-masing, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan angka (14) para Penggugat menguraikan bagian masing-masing para Tergugat dan para Penggugat, yaitu Tergugat I sebagai ashabul Furudl mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari tirkah, sisa $\frac{3}{4}$ asobah, Tergugat II asobah mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari sisa tirkah, Penggugat I asobah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa tirkah, Penggugat II asobah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa tirkah, sedangkan di dalam petitum gugatan angka (13) para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan besaran pembagian sebagai berikut : Tergugat I sebagai ashabul Furudl mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari tirkah, sisa $\frac{5}{6}$ (Asobah), Tergugat II asobah mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari sisa tirkah, Penggugat I asobah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa tirkah, Penggugat II asobah mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari sisa tirkah, ternyata perolehan para Penggugat dan perolehan para Tergugat antara yang terdapat di dalam posita dengan yang terdapat di dalam petitum tidak sama, oleh karena itu petitum gugatan para Penggugat tersebut tergolong tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka disimpulkan bahwa di dalam perkara ini sebenarnya ada 3 sengketa yaitu 1 sengketa Waris, dan 2 sengketa Wakaf, dan atas tiga sengketa a quo

Halaman 67 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa digabung menjadi satu perkara tetapi harus menjadi 3 perkara karena masing-masing sengketa tersebut subyek hukumnya tidak sama, yaitu untuk sengketa warisnya subyek hukumnya adalah sebagaimana dalam gugatan para Penggugat dalam perkara ini, demikian juga untuk sengketa wakaf yang pertama, subyek hukumnya juga sama sebagaimana dalam gugatan para Penggugat dalam perkara ini, dan untuk sengketa wakaf yang kedua subyek hukumnya adalah Bambang Iryanto bin Abdul Kadir, sebagai Penggugat melawan Yayasan Pondok Pesantren Ma'hadul Qur'an Abinaya Ilmi, sebagai Tergugat, dengan alasan karena Bambang Iryanto mendalilkan dalam jawabannya pada angka (3) bahwa dalam proses ikrar wakaf atas obyek sengketa tersebut, saat itu para Tergugat tidak mewakafkan secara keseluruhan, akan tetapi untuk sebagian tanah dari obyek sengketa seluas 2000 m2 tidak diwakafkan oleh para Tergugat dikarenakan sebagian tanah dari obyek sengketa seluas 2000 m2 tersebut merupakan tempat tinggal (kediaman) pribadi Tergugat I yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah. Akan tetapi dalam Akta ikrar Wakaf Nomor : W.2/160/X/2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II Kantor Urusan Agama (KUA) Wongsorejo tertulis 12.100 M2, artinya tempat tinggal Tergugat I juga ikut dalam obyek wakaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tiga sengketa tersebut seharusnya diajukan sendiri-sendiri karena masing-masing sengketa tersebut subyek hukumnya tidak sama, tetapi ternyata tiga sengketa tersebut dijadikan satu perkara sehingga menjadikan perkara a quo menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat dinilai cacat formil, oleh karena itu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka permintaan Penggugat mengenai sita jaminan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam buku Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Tim Penulis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2016, halaman 171, angka (4) disebutkan yang pada pokoknya bahwa putusan tidak dapat diterima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal Verstek sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban;

Halaman 68 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih terhadap pendapat tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini setelah tahap jawab menjawab selesai;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III selain mengajukan eksepsi dan jawaban atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III juga mengajukan gugatan balik, oleh karena itu maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III di dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat I dalam rekonvensi dan Penggugat II dalam rekonvensi, sedangkan Penggugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat I dalam rekonvensi dan Tergugat II dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya pada posita angka (1) Penggugat I dalam rekonvensi (Turut Tergugat I dalam Konvensi) mengatakan akan mengajukan Gugatan Rekonvensi maka dari itu, Turut Tergugat I dalam konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi mohon disebut 1. Penggugat I disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I, 2. Penggugat II disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II, 3. Tergugat I disebut sebagai Tergugat Rekonvensi III, Tergugat II disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IV dan atau untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 a ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi ditujukan sebagai gugatan lawan (counter claim) kepada Penggugat konvensi. Sehubungan dengan itu, yang dapat dan yang boleh ditarik sebagai Tergugat rekonvensi, terbatas pada diri Penggugat konvensi, mereka yang sama kedudukannya sebagai Tergugat konvensi tidak dapat dijadikan Tergugat rekonvensi. Penarikan dan penempatan sesama Tergugat konvensi sebagai Tergugat rekonvensi bertentangan dengan tata tertib beracara, dan sekaligus

Halaman 69 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacau proses pemeriksaan, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II dikeluarkan dari gugatan rekonsvensi Turut Tergugat I, sehingga yang tinggal sebagai Tergugat rekonsvensi hanya Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi saja;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi dari Penggugat I rekonsvensi (Turut Tergugat I dalam konvensi) pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa obyek sengketa *in casu* secara sah adalah obyek tanah wakaf.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsvensi sebagai Nadzir tanah wakaf adalah pengelola yang sah terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa *in casu* dengan Nomor 150, Surat Ukur : Tgl13-07-2015, Nomor 00005/Sumberannyar/2015, atas nama XXX Terletak di Desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara	: Jalan Desa
Timur	: Tanah Hak Milik XXX
selatan	: Curah Sungai Kering
Barat	: Tanah Milik XXX
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonsvensi dengan tanpa hak menguasai SHM Nomor 150 *in Casu* adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk dengan seketika menyerahkan penguasaan terhadap SHM Nomor 150 *in Casu* kepada Penggugat dalam Rekonsvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi .
5. Menghukum Tergugat Tergugat Rekonsvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonsvensi dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.
6. Menyatakan Bahwa surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat Rekonsvensi atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Para Tergugat Rekonsvensi yang berkaitan dengan tanah dan

Halaman 70 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan obyek sengketa *in casu* diatas dalam segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa–menyawa dan atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga, maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang SHM Nomor 150 *in casu* mengikat ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi dari Penggugat II reconvensi (Turut Tergugat III dalam konvensi) pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan Wakaf yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor XXX tertanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah sah dan berkekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977, oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi a quo juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 71 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/paraTergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.635.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. dan Ah. Shaleh, S.H.,M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi, di luar hadir Kuasa para Tergugat dalam Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat II dalam Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota,

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.

Panitera Pengganti,

Halaman 72 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP Panggilan	Rp 1.510.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.635.000,00
(rupiah)	

Halaman 73 dari 73 putusan Nomor 2111/Pdt.G/2021/PA.Bwi.